

SAP PartnerEdge

General Terms and Conditions

("PartnerEdge GTCs")

SAP PartnerEdge

Syarat dan Ketentuan Umum

("GTC PartnerEdge")

Definitions and Interpretation

1. Definitions

"**Add-on**" means any development that adds new and independent functionality to the Software or Cloud Service, but does not modify existing SAP functionality, and is developed using APIs.

"**API**" means SAP application programming interfaces or other SAP code that allow other software products to communicate with or call on the Software or Cloud Service (for example, SAP Enterprise Services, BAPIs, Idocs, RFCs and ABAP calls or other user exits).

"**Associated Company**" means any legal entity of which a person or company has direct or indirect Control and only as long as a person or company maintains direct or indirect Control.

"**Cloud Services**" means SAP's then-current cloud services offered under and described in detail in the applicable SAP PartnerEdge Model.

"**Confidential Information**" means all information which the Disclosing Party (as defined below) protects against unrestricted disclosure to others, furnished by the Disclosing Party or its Representatives to the party receiving the information ("**Receiving Party**") or its Representatives under or in connection with any part of this Agreement that (i) the Disclosing Party or its Representatives identifies as confidential and/or proprietary at the time of disclosure and/or (ii) should reasonably be understood to be confidential given the nature of the information, the circumstances surrounding its disclosure or both, including but not limited to information that is related to:

- a) software, cloud services, maintenance services, other services and in each case other related documentation ("**Disclosing Party's Software**") including, without limitation, the following information regarding Disclosing Party's Software:
 - i. computer software (object and source codes), programming techniques and programming concepts, methods of processing, system designs embodied in Disclosing Party's Software;
 - ii. benchmark results, manuals, program listings, data structures, flow charts, logic diagrams, functional specifications, file formats relating to Disclosing Party's Software, and
 - iii. discoveries, inventions, concepts, designs, flow charts, documentation, product specifications, application program interface specifications, techniques and processes relating to Disclosing Party's Software;
- b) the research and development or investigations of the Disclosing Party;
- c) product offerings, content partners, product pricing, product availability, technical drawings, algorithms, processes, ideas, techniques, formulas, data, schematics, trade secrets, know-how, improvements, inventions (whether patentable or not), marketing plans, forecasts and strategies. the business plans or operations of the Disclosing Party;
- d) the business of any customer or partner of the Disclosing Party;

Definisi dan Interpretasi

1. Definisi

"**Add-on**" berarti setiap pengembangan yang menambahkan fungsi baru dan independen untuk Perangkat Lunak atau Layanan Cloud, namun tidak mengubah fungsi SAP yang telah ada, dan dikembangkan dengan API.

"**API**" berarti antarmuka pemrograman aplikasi SAP atau kode SAP lainnya yang memungkinkan produk perangkat lunak lain untuk berkomunikasi dengan atau menghubungi Perangkat Lunak atau Layanan Cloud (misalnya, Layanan SAP Enterprise, BAPI, Idocs, RFC dan ABAP atau kode exit pengguna lainnya).

"**Perusahaan Terkait**" berarti setiap badan hukum yang atasnya seseorang atau suatu perusahaan memiliki Kontrol langsung atau tidak langsung dan hanya selama seseorang atau suatu perusahaan mempertahankan Kontrol langsung atau tidak langsung.

"**Layanan Cloud**" berarti layanan cloud SAP yang berlaku pada saat itu yang ditawarkan berdasarkan dan dijelaskan secara terperinci dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

"**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi yang dilindungi Pihak Pemberi Informasi (sebagaimana dinyatakan di bawah ini) dari pengungkapan tidak terbatas kepada pihak lain, yang diberikan oleh Pihak Pemberi Informasi atau Perwakilannya kepada pihak yang menerima informasi ("**Pihak Penerima Informasi**") atau Perwakilannya sesuai atau terkait dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini yang (i) diidentifikasi Pihak Pemberi Informasi atau Perwakilannya sebagai informasi rahasia dan/atau tertutup pada saat pengungkapan dan/atau (ii) harus dipahami dengan wajar sebagai informasi rahasia dengan mempertimbangkan sifat informasi tersebut, lingkungan di sekitar pengungkapannya, atau keduanya, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan:

- a) perangkat lunak, layanan cloud, layanan pemeliharaan, dan layanan lain, serta dokumen terkait lainnya pada masing-masing hal tersebut ("**Perangkat Lunak Pihak Pemberi Informasi**") termasuk namun tidak terbatas pada, informasi berikut terkait Perangkat Lunak Pihak Pemberi Informasi:
 - i. perangkat lunak komputer (kode objek dan sumber), teknik pemrograman dan konsep pemrograman, metode pemrosesan, desain sistem yang ditampilkan dalam Perangkat Lunak Pihak Pemberi Informasi;
 - ii. hasil tolok ukur, panduan, pembuatan daftar program, struktur data, bagan alir, diagram logis, spesifikasi fungsional, format file terkait Perangkat Lunak Pihak Pemberi Informasi, dan
 - iii. penemuan, penciptaan, konsep, desain, bagan alir, dokumen, spesifikasi produk, spesifikasi antarmuka program aplikasi, teknik dan proses terkait Perangkat Lunak Pihak Pemberi Informasi;
- b) penelitian dan pengembangan atau investigasi Pihak Pemberi Informasi;
- c) penawaran produk, mitra konten, penentuan harga produk, ketersediaan produk, gambar teknis, algoritma, proses, ide, teknik, formula, data, skema, rahasia dagang, cara mengerjakan, peningkatan, invensi (baik dipatenkan atau tidak), rencana pemasaran, estimasi dan strategi, rencana atau kegiatan bisnis Pihak Pemberi Informasi;
- d) bisnis setiap pelanggan atau mitra dari Pihak Pemberi Informasi;
- e) properti, karyawan, keuangan, operasi Pihak Pemberi Informasi;

- e) Disclosing Party's properties, employees, finances, operations;
- f) with respect to SAP, the SAP Products; and
- g) any information about or concerning any third party (which information was provided to the Disclosing Party subject to an applicable confidentiality obligation to the third party).

"Control" means the power to direct or cause the direction of the affairs of an entity whether by means of direct or indirect ownership of fifty per cent (50%) or more of the voting rights or similar rights of ownership or by means of having the power to direct the management or directors whether conferred by constitutional documents, shareholder agreement or other document regulating the affairs of an entity.

"Change of Control" means that a Party is no longer under Control by the same persons or entities that had Control on the Effective Date set out in the Master Partner Agreement.

"Documentation" means SAP's then-current technical and/or functional documentation which is delivered or made available by SAP or any other member of the SAP Group to Partner or to an End User (either directly or indirectly via Partner) together with the Software, Cloud Services, Maintenance Services, Subscription Services and/or other Services under any part of this Agreement.

"End User" means a person or entity to which Partner distributes, positions or provides access to a SAP Product in compliance with the applicable SAP PartnerEdge Model and which except for in case of the Service Model has been or will be granted a license right by SAP or Partner to use a SAP Product but excluding any member of the Partner Group.

"Export Law" means all constitutions, laws, statutes, codes, ordinances, orders, judgments, decrees, injunctions, rules, regulations, permits, restrictive measures, trade sanctions, embargos and other legally binding requirements of all federal, country, international, state and local governmental authorities relating to export, re-export or import.

"Feedback" means input regarding the SAP Products, services, business or technology plans, including, without limitation, comments or suggestions regarding the possible creation, modification, correction, improvement or enhancement of the SAP Products and/or services, or input as to whether Partner believes SAP's development direction is consistent with their own business and IT needs.

"Intellectual Property Rights" means patents of any type, design rights, utility models or other similar invention rights, copyrights, mask work rights, trade secret or confidentiality rights, trademarks, trade names and service marks and any other intangible property rights, including applications and registrations for any of the foregoing, in any country, arising under statutory or common law or by contract and whether or not perfected, now existing or hereafter filed, issued, or acquired.

"Maintenance Services" means SAP's then-current maintenance and/or support services offered under and described in detail in the applicable SAP PartnerEdge Model.

"Modification" means (i) a change to the delivered source code or metadata; or (ii) any development, other than a change to the delivered source code or metadata, that customizes, enhances, or changes existing functionality of the Software or Cloud Service including, but not limited to, the creation of any new application program interfaces, alternative user interfaces or the extension of SAP data structures; or (iii) any other change to the Software or Cloud Service (other than an Add-on) utilizing or incorporating any SAP Materials.

- f) terkait dengan SAP, produk SAP; dan
- g) setiap informasi berkaitan dengan pihak ketiga mana pun (yang informasinya diberikan kepada Pihak Pemberi Informasi yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang berlaku bagi pihak ketiga).

"Kontrol" berarti kekuasaan untuk mengendalikan atau mengakibatkan pengendalian kegiatan-kegiatan dalam suatu badan baik dengan cara kepemilikan langsung atau tidak langsung lima puluh persen (50%) atau lebih hak suara atau hak kepemilikan serupa atau dengan cara memiliki kekuasaan untuk mengendalikan manajemen atau direktur-direktur baik dinyatakan dalam dokumen konstitusional, dokumen pemegang saham atau dokumen lain yang mengatur kegiatan dalam suatu badan.

"Perubahan Kontrol" berarti bahwa suatu Pihak tidak lagi Dikontrol oleh orang atau badan yang sama dengan yang Mengontrol pada Tanggal Mulai Berlaku yang dinyatakan dalam Perjanjian Mitra Utama.

"Dokumentasi" berarti dokumentasi teknis dan/atau fungsional SAP yang berlaku pada saat itu yang disampaikan atau disediakan oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group untuk Mitra atau Pengguna Akhir (baik secara langsung atau tidak langsung melalui Mitra) bersama dengan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, Layanan Pemeliharaan, Layanan Berlangganan, dan/atau Layanan lain berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini.

"Pengguna Akhir" berarti seseorang atau badan yang kepadanya Mitra mendistribusikan, menempatkan, atau memberikan akses ke Produk SAP sesuai dengan Model SAP PartnerEdge yang berlaku dan yang, kecuali dalam hal Model Layanan, telah atau akan diberikan hak lisensi oleh SAP atau Mitra untuk menggunakan Produk SAP namun tidak termasuk anggota mana pun dalam Grup Mitra.

"Undang-undang Ekspor" berarti semua undang-undang, hukum, statuta, kitab undang-undang, ordonansi, perintah, keputusan, ketetapan, putusan, peraturan, regulasi, izin, tindakan pembatasan, sanksi perdagangan, embargo dan persyaratan lain yang mengikat secara hukum pada semua kewenangan pemerintah federal, negara, internasional, negara bagian, dan lokal terkait ekspor, ekspor ulang, atau impor.

"Umpan Balik" berarti masukan tentang Produk, layanan, rencana bisnis atau teknologi SAP, termasuk namun tidak terbatas pada, komentar atau saran tentang kemungkinan pembuatan, modifikasi, koreksi, penyempurnaan atau peningkatan Produk dan/atau layanan SAP, atau masukan tentang apakah Mitra meyakini arah perkembangan SAP sejalan dengan kebutuhan bisnis dan TI mereka.

"Hak Kekayaan Intelektual" adalah hak paten tipe apa pun, hak desain, model utilitas atau hak penemuan, hak cipta, hak rancangan gambar, rahasia dagang atau hak kerahasiaan, merek dagang, nama dagang dan merek layanan yang sama lainnya serta setiap hak kekayaan tak berwujud lainnya, termasuk aplikasi dan registrasi untuk salah satu hal yang disebutkan di atas, di negara mana pun, yang timbul berdasarkan hukum yang didasarkan pada undang-undang atau hukum kebiasaan atau berdasarkan kontrak, yang disahkan atau tidak, yang diajukan, dikeluarkan atau diperoleh yang ada pada saat ini atau setelahnya.

"Layanan Pemeliharaan" berarti layanan pemeliharaan dan/atau dukungan SAP yang berlaku pada saat itu yang ditawarkan berdasarkan dan dijelaskan secara terperinci dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

"Modifikasi" berarti (i) perubahan pada kode sumber atau metadata yang disampaikan; atau (ii) setiap pengembangan, selain dari perubahan kode sumber atau metadata yang disampaikan, yang menyesuaikan, meningkatkan, atau mengubah fungsi yang sudah ada pada Perangkat Lunak atau Layanan Cloud termasuk, namun tidak terbatas pada, pembuatan setiap antarmuka program aplikasi baru, antarmuka pengguna alternatif, atau perpanjangan dari struktur data SAP; atau (iii) setiap perubahan lain terhadap Perangkat Lunak atau Layanan Cloud (selain Add-on) yang memanfaatkan atau menggabungkan setiap Material SAP.

“Order Form” means the order form as further described and defined in the applicable SAP PartnerEdge Model.

“Partner Group” means any legal entity that has direct or indirect Control over the Partner and only as long as that legal entity maintains direct or indirect Control (**“Parent Companies”**) as well as all Associated Companies of the Parent Companies.

“Partner Level” means the program levels as described in detail in the applicable PartnerEdge Program Guide.

“Price List” means any price list(s) issued by SAP for the applicable SAP PartnerEdge Model setting out the available software, services and the prices or fees as further defined in the in the applicable SAP PartnerEdge Model.

“Program Requirements” means that Partner has to fulfill certain program requirements as described in detail in the applicable SAP PartnerEdge Model and the PartnerEdge Program Guide.

“Representatives” means:

- a) in case of Partner (i) employees, consultants and (sub)-contractors of any member of the Partner Group and (ii) attorneys, accountants or other professional business advisors of any member of the Partner Group; and
- b) in case of SAP (i) employees, consultants and (sub)-contractors of any member of the SAP Group and (ii) attorneys, accountants or other professional business advisors of any member of the SAP Group,

who are in both cases actively and directly involved in the performance of obligations under any part of this Agreement or who otherwise need to know the Confidential Information for the purpose of Party’s performance under any part of this Agreement and are put under obligations of confidentiality substantially similar to those set forth in Part 1 – Article 2 (Confidentiality).

“SAP Group” means SAP Parent and any of its Associated Companies.

“SAP Group Software” means (i) any and all software products listed on the Price List as well as any SAP SDK which are provided by SAP or any other member of the SAP Group to Partner or to an End User (either directly or indirectly via Partner) under any part of this Agreement all as developed by or for the SAP Group; (ii) any new releases, updates or versions thereof made available through unrestricted shipment pursuant to Maintenance Services or warranty obligation by any member of the SAP Group; and (iii) any complete or partial copies of any of the foregoing.

“SAP Materials” means any software, programs, tools, systems, data, or other materials made available by SAP or any other member of the SAP Group to Partner or to an End User (either directly or indirectly via Partner) prior to or in the course of the performance under any part of this Agreement including, but not limited to, the other SAP Products.

“SAP Parent” means SAP SE, a European Company (Societas Europaea, SE) established under the laws of Germany and the European Union, registered with the commercial register of the local court of Mannheim, Germany, under HRB 719915, with registered office in Walldorf, Germany, and business address at Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany.

“SAP Partner Code of Conduct” means SAP Group’s global policy document that provides a set of informative guidelines to enable partners to comply with good business practices which is published on SAP’s partner-dedicated website.

“SAP Products” means Software, Documentation, SAP Materials, Services, Subscription Services, Cloud Services and Maintenance Services.

“Formulir Pemesanan” berarti formulir pemesanan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

“Grup Mitra” berarti setiap badan hukum yang memiliki Kontrol langsung atau tidak langsung terhadap Mitra dan hanya sepanjang badan hukum tersebut memiliki Kontrol langsung atau tidak langsung (**“Perusahaan Induk”**) serta semua Perusahaan Terkait dari Perusahaan Induk.

“Level Mitra” berarti level program sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam Panduan Program PartnerEdge.

“Daftar Harga” berarti setiap daftar harga yang dikeluarkan oleh SAP untuk Model SAP PartnerEdge yang menyatakan perangkat lunak dan layanan yang tersedia serta harga atau imbalan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

“Persyaratan Program” berarti bahwa Mitra harus memenuhi persyaratan program tertentu sebagaimana dijelaskan secara terperinci dalam Model SAP PartnerEdge dan Panduan Program PartnerEdge yang berlaku.

“Perwakilan” berarti:

- a) pada Mitra mencakup (i) karyawan, konsultan, dan (sub)-kontraktor dari setiap anggota Grup Mitra dan (ii) pengacara, akuntan, atau penasihat bisnis profesional lainnya dari setiap anggota Grup Mitra, dan
- b) pada SAP mencakup (i) karyawan, konsultan, dan (sub)-kontraktor dari setiap anggota SAP Group dan (ii) pengacara, akuntan, atau penasihat bisnis profesional lainnya dari setiap anggota SAP Group,

yang keduanya terlibat secara aktif dan langsung dalam kinerja kewajiban berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini atau yang perlu mengetahui Informasi Rahasia untuk tujuan kinerja Pihak tersebut berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini dan dinyatakan pada bagian kewajiban kerahasiaan yang secara garis besar serupa dengan yang dinyatakan dalam Bagian 1 – Pasal 2 (Kerahasiaan).

“SAP Group” berarti Induk SAP dan Perusahaan Terkaitnya.

“Perangkat Lunak SAP Group” berarti (i) setiap dan semua produk perangkat lunak yang tercantum dalam Daftar Harga serta setiap SDK SAP yang diberikan oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group untuk Mitra atau Pengguna Akhir (baik secara langsung atau tidak langsung melalui Mitra) berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini semuanya sebagaimana dirumuskan oleh atau untuk SAP Group; (ii) setiap rilis, pembaruan, atau versi baru daripadanya yang tersedia melalui pengiriman tidak terbatas sesuai dengan Layanan Pemeliharaan atau kewajiban jaminan oleh setiap anggota SAP Group; dan (iii) setiap salinan yang utuh atau sebagian dari bagian apa pun yang disebutkan sebelumnya.

“Material SAP” berarti setiap perangkat lunak, program, tool, sistem, data, atau material lain yang disediakan oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group untuk Mitra atau Pengguna Akhir (baik secara langsung atau tidak langsung melalui Mitra) sebelum atau selama pelaksanaan kerja berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, Produk SAP lainnya.

“Induk SAP” berarti SAP SE, sebuah Perusahaan Eropa (Societas Europaea, SE) yang didirikan berdasarkan hukum Jerman dan Uni Eropa, yang terdaftar dengan register komersial pada pengadilan setempat di Mannheim, Jerman, dengan HRB 719915, yang berkantor terdaftar di Walldorf, Germany, dan alamat bisnis di Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Germany.

“Kode Etik Mitra SAP” berarti dokumen kebijakan global SAP Group yang memberikan serangkaian petunjuk informatif guna memungkinkan mitra untuk mematuhi praktik bisnis yang baik yang dipublikasikan di situs web SAP khusus untuk mitra.

“Produk SAP” berarti Perangkat Lunak, Dokumentasi, Material SAP, Layanan, Layanan Berlangganan, Layanan Cloud, dan Layanan Pemeliharaan.

“**SAP SDK**” means SAP software development kit that includes tools such as APIs, source code, redistributable files and instructions.

“**Services**” means SAP’s then-current services offered under and described in detail in the applicable SAP PartnerEdge Model.

“**Software**” means SAP Group Software as well as Third Party Software.

“**Subscription Services**” means SAP’s then-current subscription services offered under and described in detail in the applicable SAP PartnerEdge Model.

“**Third Party Software**” means (i) any and all software products listed on the Price List which are provided by SAP or any other member of the SAP Group to Partner or to an End User (either directly or indirectly via Partner) under any part of this Agreement all as developed by or for companies other than the SAP Group; (ii) any new releases, updates or versions thereof made available through unrestricted shipment pursuant to Maintenance Services or warranty obligation by any member of the SAP Group; and (iii) any complete or partial copies of any of the foregoing.

“**Use**” means to activate the processing capabilities of the Software, Cloud Services, Maintenance Services, Subscription Services and/or other Services, load, execute, access, employ the Software, Cloud Services, Maintenance Services, Subscription Services and/or other Services, or display information resulting from such capabilities.

2. Any terms not defined in these PartnerEdge GTCs will have the meaning ascribed to them in other parts of the Agreement.

3. The headings in these PartnerEdge GTCs are for convenience only and are to be ignored in construing these PartnerEdge GTCs.

4. Any reference in these PartnerEdge GTCs to a defined document is a reference to that defined document as amended, varied, novated or supplemented from time to time.

5. Where the context so admits, the singular includes the plural and vice versa.

“**SDK SAP**” adalah kit pengembangan perangkat lunak (software development kit) SAP termasuk peralatan seperti API, kode sumber, serta file dan instruksi distribusi ulang.

“**Layanan**” berarti layanan SAP yang berlaku pada saat itu yang ditawarkan berdasarkan dan dijelaskan secara terperinci dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

“**Perangkat Lunak**” berarti Perangkat Lunak SAP Group serta Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

“**Layanan Berlangganan**” berarti layanan berlangganan SAP yang berlaku pada saat itu yang ditawarkan berdasarkan dan dijelaskan secara terperinci dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

“**Perangkat Lunak Pihak Ketiga**” berarti (i) setiap dan semua produk perangkat lunak yang tercantum dalam Daftar Harga yang diberikan oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group untuk Mitra atau Pengguna Akhir (baik secara langsung atau tidak langsung melalui Mitra) berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini semuanya sebagaimana dirumuskan oleh atau untuk perusahaan selain SAP Group; (ii) setiap rilis, pembaruan, atau versi baru daripadanya yang tersedia melalui pengiriman tidak terbatas sesuai dengan Layanan Pemeliharaan atau kewajiban jaminan oleh setiap anggota SAP Group; dan (iii) setiap salinan yang utuh atau sebagian dari bagian apa pun yang disebutkan sebelumnya.

“**Penggunaan**” berarti mengaktifkan kemampuan pemrosesan pada Perangkat Lunak, Layanan Cloud, Layanan Pemeliharaan, Layanan Berlangganan, dan/atau Layanan lainnya, memuat, melaksanakan, mengakses, menggunakan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, Layanan Pemeliharaan, Layanan Berlangganan, dan/atau Layanan lainnya, atau menampilkan informasi yang dihasilkan dari kemampuan tersebut.

2. Istilah apa pun yang tidak dijelaskan dalam GTC PartnerEdge ini akan dijelaskan maknanya dalam bagian lain dari Perjanjian ini.

3. Judul pada GTC PartnerEdge ini hanyalah untuk tujuan kemudahan dan akan diabaikan dalam menafsirkan GTC PartnerEdge ini.

4. Rujukan apa pun dalam GTC PartnerEdge ini yang mengacu ke suatu dokumen tertentu adalah rujukan ke dokumen yang ditentukan tersebut sebagai rujukan yang diamandemen, dibedakan, diganti, atau dilengkapi dari waktu ke waktu.

5. Bila konteksnya menyatakan demikian, maka bentuk tunggal mencakup bentuk jamak, dan sebaliknya.

PART 1 – General Terms and Conditions

Article 1 Non-Exclusivity; Freedom of Action

1. The Parties’ obligations under any part of this Agreement are non-exclusive. SAP is not precluded from marketing, licensing, positioning, providing and distributing SAP Products through other partners. Nothing in this Agreement prohibits or restricts either Party’s right to develop, make, use, market, license, position, provide and distribute software, cloud services, maintenance services, subscription services or other services, documents, materials or other products similar to or competitive with those of the other Party as long as it does not thereby breach its confidentiality obligations or any other part of this Agreement.

2. Partner acts in its own name, at its own risk and for its own account for the performance of any activities arising under any part of this Agreement. The Parties are therefore independent contractors and do not act as agents or representatives of each other. Neither Party is entitled, to hold itself out as representing the other Party or to make any statement or give any undertaking on behalf of the other Party.

BAGIAN 1 – Syarat dan Ketentuan Umum

Pasal 1 Ketidakeksklusifan; Kebebasan Bertindak

1. Kewajiban para Pihak berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini bersifat non-eksklusif. SAP tidak dihambat dalam pemasaran, pemberian lisensi, penempatan, penyediaan, dan pendistribusian Produk SAP melalui mitra lain. Tidak ada pernyataan dalam Perjanjian ini yang melarang atau membatasi hak setiap Pihak untuk mengembangkan, membuat, menggunakan, memasarkan, melisensikan, menempatkan, memberikan, dan mendistribusikan perangkat lunak, layanan cloud, layanan pemeliharaan, layanan berlangganan atau layanan, dokumen, material lainnya atau produk lain yang serupa atau bersaing dengan milik Pihak lain, sepanjang tidak melanggar kewajiban kerahasiaannya atau bagian lain dalam Perjanjian ini.

2. Mitra bertindak atas namanya sendiri, menanggung risikonya sendiri, dan untuk dirinya sendiri atas pelaksanaan setiap aktivitas yang muncul berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini. Maka, Para Pihak merupakan kontraktor independen dan tidak bertindak sebagai agen atau perwakilan dari setiap pihak tersebut. Tidak ada satu pun Pihak yang berhak, untuk menawarkan diri sebagai perwakilan Pihak lain atau untuk mengeluarkan pernyataan atau memberikan tugas atas nama Pihak lain.

3. This Agreement must not be construed as creating a partnership, joint venture, agency relationship or granting a franchise under any applicable laws.

Article 2 Confidentiality

1. Confidential Information must not be used or reproduced in any form except as required to accomplish the intent of this Agreement. Any reproduction of any Confidential Information of a party disclosing the information ("**Disclosing Party**") remains the property of the Disclosing Party and must contain any and all confidential or proprietary notices or legends which appear on the original.

2. The Receiving Party must (a) take all Reasonable Steps (as defined below) to keep all Confidential Information strictly confidential; (b) not disclose any Confidential Information to any person other than its Representatives; (c) not use Confidential Information for any purpose other than in connection with the Parties' performance under any part of this Agreement; and (d) not disclose to any person (other than its Representatives) any information about the Agreement, or the terms or conditions or any other facts relating thereto, including, without limitation, the fact that Confidential Information has been made available to the Receiving Party or its Representatives.

"**Reasonable Steps**" means those steps the Receiving Party takes to protect its own similar proprietary and confidential information, which must not be less than a reasonable standard of care.

3. The Receiving Party will be responsible for any breach of the terms of this Agreement by it or its Representatives.

4. Confidential Information of either Party disclosed prior to execution of the Agreement is subject to the protections afforded hereunder.

5. The above restrictions on the use and disclosure of the Confidential Information do not apply to any Confidential Information that:

- a) is independently developed by Receiving Party without reference to or use of the Disclosing Party's Confidential Information, or is lawfully received free of restriction from a third party having the right to furnish such Confidential Information;
- b) has become generally available to the public without breach of this Agreement by Receiving Party;
- c) at the time of disclosure was known to the Receiving Party free of restriction; or
- d) the Disclosing Party agrees in writing is free of such restrictions.

6. Neither Party will use the name of the other Party in publicity, advertising, or similar activity, without the prior written consent of the other Party. However, any member of the SAP Group may use Partner's name in customer and partner listings (including, without limitation, showing Partner's name, address, contact details, partner engagements, areas of expertise and/or offerings on SAP's websites or online marketplaces) or, at times mutually agreeable to the Parties, as part of the SAP Group's marketing efforts (including, without limitation, reference calls and stories, press testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). The SAP Group will make reasonable efforts to avoid having the reference activities unreasonably interfere with Partner's business. Partner agrees that SAP may share information on Partner with any other member of the SAP Group for marketing and other business purposes and that Partner has secured permission from its employees to allow SAP to share business contact information with any other member of the SAP Group.

7. In the event that the Receiving Party or any of its Representatives are requested pursuant to, or required by, applicable law, regulation,

3. Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk membangun kemitraan, usaha patungan, relasi keagenan, atau memberikan lisensi waralaba berdasarkan setiap hukum yang berlaku.

Pasal 2 Kerahasiaan

1. Informasi Rahasia tidak dapat digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun kecuali diperlukan untuk mencapai maksud dari Perjanjian ini. Setiap perbanyakan Informasi Rahasia apa pun dari pihak yang memberikan informasi ("**Pihak Pemberi Informasi**") akan tetap menjadi milik Pihak Pemberi Informasi dan harus berisi setiap dan semua pernyataan atau keterangan rahasia atau hak milik yang muncul pada dokumen aslinya.

2. Pihak Penerima (a) harus melakukan semua Tindakan yang Wajar (sebagaimana dinyatakan di bawah ini) untuk menjaga kerahasiaan penuh semua Informasi Rahasia; (b) tidak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun kepada siapa pun selain Perwakilannya; (c) tidak dapat menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun selain dalam kaitannya dengan kinerja Para Pihak berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini; dan (d) tidak dapat mengungkapkan kepada siapa pun (selain Perwakilannya) setiap informasi tentang Perjanjian, atau syarat atau ketentuan atau fakta lain terkait dengannya, termasuk, namun tidak terbatas pada, fakta bahwa Informasi Rahasia telah tersedia untuk Pihak Penerima Informasi atau Perwakilannya.

"**Tindakan yang Wajar**" berarti tindakan yang dilakukan Pihak Penerima Informasi untuk melindungi informasi hak milik dan informasi rahasianya sendiri yang serupa, yang tidak boleh kurang dari standar pemeliharaan yang wajar.

3. Pihak Penerima Informasi harus bertanggung jawab atas pelanggaran apa pun terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh pihaknya atau Perwakilannya.

4. Informasi Rahasia milik salah satu pihak yang diungkapkan sebelum penandatanganan Perjanjian ini dikenai perlindungan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

5. Batasan di atas tentang penggunaan dan pengungkapan Informasi Rahasia tidak berlaku untuk setiap Informasi Rahasia yang:

- a) dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima Informasi tanpa merujuk pada atau menggunakan Informasi Rahasia Pihak Pemberi Informasi, atau diterima secara sah bebas dari pembatasan pihak ketiga yang berhak untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut;
- b) telah disediakan secara terbuka untuk publik tanpa pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Pihak Penerima Informasi;
- c) pada saat pengungkapan, diketahui oleh Pihak Penerima Informasi bahwa bebas dari pembatasan; atau
- d) Pihak Pemberi Informasi menyetujui secara tertulis bahwa bebas dari pembatasan tersebut.

6. Tidak ada Pihak yang dapat menggunakan nama pihak lain dalam publisitas, iklan, atau kegiatan serupa lainnya, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak lain tersebut. Namun, setiap anggota SAP Group dapat menggunakan nama Mitra dalam daftar pelanggan dan mitra (termasuk namun tidak terbatas untuk menampilkan nama, alamat, rincian kontak, pengikatan mitra, bidang keahlian Mitra dan/atau tawaran di situs web SAP atau bursa online) atau, pada saat yang disetujui bersama oleh Para Pihak, sebagai bagian dari upaya pemasaran SAP Group (termasuk namun tidak terbatas pada panggilan dan cerita acuan, kesaksian pers, kunjungan ke lokasi, partisipasi SAPPHIRE). SAP Group akan melakukan upaya-upaya yang wajar untuk menghindari kegiatan-kegiatan acuan mengganggu bisnis Mitra secara tidak wajar. Mitra menyetujui bahwa SAP dapat membagi informasi tentang Mitra dengan anggota lainnya dalam SAP Group untuk tujuan pemasaran dan bisnis lainnya dan bahwa Mitra telah mendapatkan izin dari karyawannya guna memungkinkan SAP membagi informasi kontak bisnis dengan anggota lain dalam SAP Group.

7. Apabila Pihak Penerima Informasi atau setiap Perwakilannya diminta sesuai dengan, atau diwajibkan oleh, hukum, peraturan,

court order, regulatory agency or other legal process to disclose any Confidential Information or any other information concerning the Disclosing Party, this Agreement, or the Parties' performance hereunder, the Receiving Party must provide the Disclosing Party with prompt notice of such request or requirement in order to enable the Disclosing Party (i) to seek an appropriate protective order or other remedy; (ii) to consult with the Receiving Party with respect to the Disclosing Party's taking steps to resist or narrow the scope of such request or legal process; or (iii) to waive compliance, in whole or in part, with the terms of this Agreement. In the event that such protective order or other remedy is not obtained in a timely manner, or the Disclosing Party waives compliance, in whole or in part, with the terms of this Agreement, the Receiving Party or its Representative will use commercially reasonable efforts to disclose only that portion of the Confidential Information which is legally required to be disclosed and to require that all Confidential Information that is so disclosed will be accorded confidential treatment.

8. Partner may provide or SAP may solicit Partner's Feedback. All Feedback is provided at the sole discretion of Partner. Unless the Parties have entered into a separate agreement that includes a comparable license from Partner to SAP regarding Feedback, Partner grants to each member of the SAP Group a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free license, with the right to sublicense to any licensee, customer and end user of the SAP Group, under all relevant Partner intellectual property rights, to use, publish, and disclose such Feedback and to display, perform, copy, make, have made, use, sell and otherwise dispose of the SAP Group's and its sublicensees' products or services embodying Feedback in any manner and via any media any member of the SAP Group chooses, without reference to the source ("**Feedback License**"). Except for the license granted above to use Feedback provided by Partner at its sole discretion, SAP acquires no title or interest in any pre-existing or independently developed data, information, or intellectual property of Partner under this Feedback License. Partner acknowledges that the Feedback is only provided for information purposes but is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, service strategy and/or development. If Partner's Feedback is based on Feedback of an End User, Partner must ensure that the relevant End User grants to each member of the SAP Group a Feedback License.

9. The Receiving Party will not be in violation of this Agreement due to the use of any Residuals (defined below) resulting from authorized access to or work with Confidential Information of the Disclosing Party.

"**Residuals**" means information in non-tangible form which may be incidentally retained in the unaided memory of Representatives of the Receiving Party who have had access to the Confidential Information, so long as such persons have not studied the information for the purpose of replicating the same from memory; provided, however, that in no event will Residuals include any information that a reasonable person would know was Confidential Information of the Disclosing Party.

Nothing in this Article 2 (Confidentiality) no. 9 will be deemed to grant any right, title or interest in or to (i) the Disclosing Party's Confidential Information (except for Parties' performance under any part of this Agreement) and/or (ii) any Intellectual Property Right of the Disclosing Party. Neither Party will have any obligation to limit or restrict the assignment of such persons or to pay royalties for any work resulting from the use of Residuals.

Article 3 Covenants

1. Partner must inform SAP without undue delay if Partner becomes aware of any third party: (a) Using or otherwise having unauthorized access to any SAP Product including, without limitation, if Partner

penetapan pengadilan, badan pembuat peraturan atau proses hukum lainnya yang berlaku untuk mengungkapkan setiap Informasi Rahasia atau informasi apa pun lainnya tentang Pihak Pemberi Informasi, Perjanjian ini, atau kinerja Para Pihak dalam dokumen ini, Pihak Penerima Informasi harus memberi pemberitahuan segera kepada Pihak Pemberi Informasi tentang permintaan atau persyaratan tersebut guna memungkinkan Pihak Pemberi Informasi untuk (i) memperoleh perintah perlindungan yang sesuai atau pemulihan lain; (ii) berkonsultasi dengan Pihak Penerima Informasi tentang tindakan yang dilakukan Pihak Pemberi Informasi untuk menolak atau mempersempit cakupan permintaan atau proses hukum tersebut; atau (iii) menolak pemenuhan, secara menyeluruh atau sebagian, terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian ini. Apabila perintah perlindungan tersebut atau pemulihan lain tidak diperoleh secara tepat waktu, atau Pihak Pemberi Informasi menolak pemenuhan, secara menyeluruh atau sebagian, terhadap syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Pihak Penerima Informasi atau Perwakilannya akan berupaya secara layak dan komersial untuk mengungkapkan hanya bagian dari Informasi Rahasia yang diwajibkan oleh hukum untuk diungkapkan dan untuk meminta agar semua Informasi Rahasia yang diungkapkan harus sesuai dengan perlakuan kerahasiaan.

8. Mitra dapat memberikan Umpan Balik atau SAP dapat memintanya dari Mitra. Semua Umpan Balik diberikan atas kebijakan Mitra. Kecuali Para Pihak telah mengadakan perjanjian terpisah yang mencakup lisensi yang setara dari Mitra kepada SAP terkait Umpan Balik, Mitra memberikan lisensi yang non-eksklusif, permanen, tidak dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia, dan bebas royalti, serta hak untuk mensublisensikan kepada setiap penerima lisensi, pelanggan, dan pengguna akhir SAP Group, sesuai semua hak kekayaan intelektual yang relevan dari Mitra, untuk menggunakan, mempublikasikan, dan mengungkapkan Umpan Balik tersebut, serta untuk menampilkan, menunjukkan, menyalin, membuat, telah membuat, menggunakan, menjual, dan mengalihkan produk atau layanan SAP Group dan penerima sub-lisensinya yang menampilkan Umpan Balik dengan cara apa pun dan melalui media apa pun yang dipilih setiap anggota SAP Group, tanpa merujuk pada sumbernya ("**Lisensi Umpan Balik**"). Kecuali untuk lisensi yang diberikan di atas untuk menggunakan Umpan Balik yang diberikan oleh Mitra dengan kebijakannya sendiri, SAP tidak memperoleh hak milik atau kepentingan dalam data, informasi, atau hak kekayaan intelektual yang telah ada atau dikembangkan sendiri milik Mitra, berdasarkan Lisensi Umpan Balik ini. Mitra mengakui bahwa Umpan Balik hanya diberikan untuk tujuan informasi namun tidak ditujukan untuk mengikat SAP pada setiap kegiatan bisnis, strategi produk, strategi layanan dan/atau pengembangan khusus. Jika Umpan Balik Mitra didasarkan pada Umpan Balik Pengguna Akhir, Mitra harus memastikan bahwa Pengguna Akhir yang relevan memberikan Lisensi Umpan Balik kepada setiap anggota SAP Group.

9. Pihak Penerima Informasi tidak dapat melanggar Perjanjian ini karena penggunaan setiap Residu (dijelaskan di bawah ini) yang berasal dari akses resmi ke atau bekerja dengan Informasi Rahasia dari Pihak Pemberi Informasi.

"**Residu**" berarti informasi dalam bentuk tidak kasat mata yang tidak sengaja tertinggal di memori tanpa alat bantu milik Perwakilan Pihak Penerima Informasi yang telah memiliki akses ke Informasi Rahasia, apabila orang tersebut belum mempelajari informasi tersebut untuk tujuan mereplikasi informasi yang sama dari memori; namun dengan ketentuan bahwa, dalam keadaan apa pun Residu tersebut tidak akan mencakup informasi apa pun yang akan diketahui orang yang berwenang sebagai Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi Informasi.

Tidak ada satu pun dalam Pasal 2 (Kerahasiaan) no. 9 ini yang akan dianggap sebagai pemberian hak, hak milik, atau kepentingan dalam atau terhadap (i) Informasi Rahasia Pihak Pemberi Informasi (kecuali untuk kinerja Para Pihak berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini) dan/atau (ii) setiap Hak Kekayaan Intelektual milik Pihak Pemberi Informasi. Tidak ada Pihak yang akan berkewajiban untuk membatasi atau menghalangi penunjukan orang tersebut atau untuk membayar royalti untuk setiap pekerjaan yang dihasilkan dari penggunaan Residu.

Pasal 3 Kesepakatan

1. Mitra harus memberitahukan tanpa penundaan yang tidak semestinya saat Mitra menyadari bahwa pihak ketiga: (a) Menggunakan atau memiliki akses yang tidak sah ke Produk SAP

becomes aware of any End User exceeding licensed levels; and/or (b) marketing, licensing, positioning, providing and distributing any SAP Product without authorization. In such case, Partner must: (a) assist SAP and any other member of the SAP Group in every reasonable way in the pursuance of their respective rights and, upon consultation with the relevant member of the SAP Group, immediately take all steps for the protection of those rights; and (b) temporarily stop marketing, licensing, positioning, providing and distributing SAP Products to any such third party unless and until such ambiguity is resolved to Partner's and SAP Group's satisfaction.

2. Partner must inform SAP immediately (i) of any Change of Control regarding Partner and (ii) in case of a material part of Partner's assets or a material part of Partner's assets utilizing any SAP Material or both being sold or otherwise transferred.

Article 4 Trademark License

1. Upon Partner meeting the Program Requirements for the first time and subject to Partner's compliance with all Program Requirements at all times during the term of this Agreement, SAP grants to Partner a revocable, non-exclusive, non-transferable license to use the SAP partner logo that SAP makes available to the Partner, depending on the Partner Level, in connection with this Agreement in the Territory in accordance with the terms of this Article 4 (Trademark License). This license to use the SAP partner logo that SAP makes available to the Partner, depending on the Partner Level, in connection with this Agreement includes the right to use the SAP corporate logo as part of the SAP partner logo (both referred to as "**SAP Logos**"). Partner is not permitted to grant sublicenses to the SAP Logos.

2. When using SAP Logos, Partner must adhere to all requirements and obligations of the PartnerEdge Branding Guide, including, without limitation, observe SAP's directions concerning the colors and size of the SAP Logos.

3. Partner must not contest the validity of the SAP Logos or support the contesting of their validity and must not derive any right against SAP or any other member of the SAP Group through its use of the SAP Logos. When using SAP Logos, Partner must indicate that the SAP Logos are registered trademarks of the SAP Group. In this context, Partner acknowledges that SAP Parent is the sole owner of rights in the SAP Logos. Partner undertakes to make all those declarations and provide all those documents for the benefit of SAP or any other member of the SAP Group as SAP, SAP Parent or any other member of the SAP Group may require in the prosecution of its rights in the SAP Logos.

4. SAP Group has the sole and exclusive right to protect and defend the SAP Logos at its sole discretion, cost and expense. Partner will reasonably cooperate with SAP and any other member of the SAP Group, at SAP Group's expense, in the defense and protection of the SAP Logos and will promptly notify SAP of the use of any mark infringing any of the SAP Logos of which it has knowledge.

5. All advertising and sales material used by Partner for a SAP Product, unless such SAP Product is embedded into any application developed by Partner, must bear the notices prescribed by SAP or any member of the SAP Group concerning trademarks and other identifying marks. Partner must refrain from (i) registering SAP's name, any name of any other member of the SAP Group (including, in both cases any domain name or trademarks), SAP Parent's logo and/or any logo of any other member of the SAP Group (including, in both cases, any names, logos, domain names or trademarks which are confusingly similar to any of them) for itself or (ii) permitting third parties to use or otherwise exploit SAP's name, logo or trademark and/or any name, logo or trademark of any other member of the SAP Group (including, in both cases, any name, logo, trademark or domain name which are confusingly similar to any of them). Partner must, at SAP's choice, either transfer any rights regarding such name, logos, trademarks and domain names to SAP or any other member of the SAP Group as soon as they arise or permit SAP and any other member of the SAP Group to exploit them. Partner must afford SAP and any other member of the SAP Group such assistance as may be

mana pun, termasuk namun tidak terbatas, jika Mitra menyadari Pengguna Akhir mana pun melampaui level yang dilisensikan; dan/atau (b) memasarkan, memberikan lisensi, menempatkan, memberikan, dan mendistribusikan Produk SAP mana pun secara tidak resmi. Dalam hal tersebut, Mitra harus: (a) membantu SAP dan anggota lain dari SAP Group dengan cara yang wajar untuk memenuhi haknya masing-masing dan, setelah berkonsultasi dengan anggota terkait dari SAP Group, segera melakukan segala tindakan untuk melindungi hak-hak tersebut; dan (b) untuk sementara menghentikan pemasaran, pemberian lisensi, penempatan, pemberian, dan pendistribusian Produk SAP kepada setiap pihak ketiga tersebut kecuali dan hingga ambiguitas tersebut diselesaikan untuk memenuhi keinginan Mitra dan SAP Group.

2. Mitra harus segera memberitahukan SAP (i) tentang setiap Perubahan Kontrol terkait Mitra dan (ii) dalam hal bagian materiil dari aset Mitra atau bagian materiil dari aset Mitra yang menggunakan Material SAP atau keduanya dijual atau dialihkan.

Pasal 4 Lisensi Merek Dagang

1. Setelah Mitra memenuhi Persyaratan Program untuk pertama kalinya dan bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap semua Persyaratan Program di sepanjang waktu selama jangka waktu Perjanjian ini, SAP memberikan lisensi yang dapat dibatalkan, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan kepada Mitra untuk menggunakan logo mitra SAP yang disediakan untuk Mitra dalam kaitannya dengan Perjanjian ini dalam Wilayah sesuai dengan syarat-syarat dalam Pasal 4 (Lisensi Merek Dagang) ini. Lisensi untuk menggunakan logo mitra SAP yang disediakan SAP untuk Mitra, tergantung pada Level Mitra, terkait dengan Perjanjian ini termasuk hak untuk menggunakan logo perusahaan SAP sebagai bagian dari logo mitra SAP (keduanya disebut sebagai "**Logo SAP**"). Mitra tidak diizinkan untuk memberikan sublisensi atas Logo SAP.

2. Saat menggunakan Logo SAP, Mitra harus mematuhi semua persyaratan dan kewajiban dalam Pedoman Penggunaan Merek PartnerEdge, termasuk, namun tidak terbatas pada, mematuhi arahan SAP tentang warna dan ukuran Logo SAP.

3. Mitra tidak diperkenankan menentang validitas Logo SAP atau mendukung pertentangan validitasnya dan tidak dapat memperoleh hak apa pun atas SAP atau anggota lain dari SAP Group melalui penggunaan Logo SAP olehnya. Saat menggunakan Logo SAP, Mitra harus mengindikasikan bahwa Logo SAP adalah merek dagang terdaftar dari SAP Group. Dalam konteks ini, Mitra mengakui bahwa Induk SAP adalah pemilik tunggal hak dalam Logo SAP. Mitra berjanji untuk membuat semua deklarasi tersebut dan menyediakan semua dokumen tersebut untuk kepentingan SAP atau anggota lain dari SAP Group, sebagaimana mungkin diperlukan oleh SAP, Induk SAP, atau anggota lain dari SAP Group dalam penuntutan haknya dalam Logo SAP.

4. SAP Group memiliki hak tunggal dan eksklusif untuk melindungi dan mempertahankan Logo SAP, atas kebijakan, Imbalan, dan tanggungannya sendiri. Mitra akan bekerja sama secara wajar dengan SAP dan anggota lain dari SAP Group, atas tanggungan SAP, dalam mempertahankan dan melindungi Logo SAP dan akan segera memberitahukan Pemberi Lisensi tentang penggunaan setiap merek yang melanggar Logo SAP mana pun yang diketahuinya.

5. Semua iklan dan materi penjualan yang digunakan oleh Mitra untuk Produk SAP, kecuali jika Produk SAP tersebut tergabung dalam aplikasi apa pun yang dikembangkan oleh Mitra, harus berisi pemberitahuan yang ditentukan oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group terkait merek dagang dan merek lain yang mengidentifikasi. Mitra harus menahan diri dari (i) mendaftarkan nama SAP, nama anggota lain dalam SAP Group (termasuk, dalam kedua hal tersebut, setiap nama domain atau merek dagang) atau logo Induk SAP dan/atau logo anggota lain dalam SAP Group (termasuk, dalam kedua hal tersebut, setiap nama, logo, nama domain atau merek dagang yang sangat mirip dengan kedua logo tersebut) untuk dirinya sendiri atau (ii) mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan atau mengeksploitasi nama, logo atau merek dagang SAP dan/atau nama, logo atau merek dagang anggota lain dalam SAP Group (termasuk, dalam kedua hal tersebut, setiap nama, logo, merek dagang atau nama domain yang sangat mirip satu sama lain). Mitra harus, atas pilihan SAP, mengalihkan setiap hak terkait nama, logo, merek dagang, dan nama domain tersebut kepada SAP atau anggota lain dari SAP Group segera setelah mereka muncul atau mengizinkan

necessary for SAP or any other member of the SAP Group to obtain at SAP Group's expense the appropriate registrations for protection in any chosen country.

6. SAP reserves the right to review the use of the SAP Logo in Partner's marketing, advertising and other promotional materials. Partner must make no representations regarding the SAP Products except as consistent with SAP's Documentation or as SAP may otherwise approve in writing.

Article 5 Advertising Materials

1. Partner may add its own material to the information supplied by SAP, solely for the purposes of Partner's own marketing activities. Any material which is added must be clearly marked as Partner's material.

2. Marketing and promotional materials, including advertising and publicity materials, which are provided by SAP will be provided by SAP to Partner upon Partner's request, and charged to Partner, unless the Parties agree otherwise.

3. All marketing and promotional materials developed by or for Partner, including, but not limited to, print advertisement, broadcast or telecast commercials, product brochures, sales aids, manuals, displays, and publicity concerning the Cloud Services and Services resold or provided hereunder and related services must be of first quality.

Article 6 SAP's obligation to deliver

1. SAP's obligations concerning the delivery of the SAP Products are outlined in the applicable SAP PartnerEdge Model.

2. Notwithstanding SAP's acceptance of an order, SAP will be entitled to suspend the delivery of any or all SAP Products, the applicable license key or both where and for as long as any of the following adverse conditions is present:

- a) Partner does not pay on the due date any amount payable to SAP under or in connection with the applicable SAP PartnerEdge Model (including, without limitation, the Program Fee) at the place at and in the currency in which it is expressed to be payable;
- b) Partner is in substantial breach of any part of this Agreement, including without limitation, the reasons set out in Part 1 – Article 10 no. 1b) and no. 2 (Termination for good cause);
- c) delivery is inappropriate or impossible due to technical problems not in SAP Group's responsibility (for example, unresolved defect notices, product liability risks, software production problems, provided these events are not attributable to the SAP Group);
- d) Partner or End User or both cannot be relied upon to observe SAP's rights or the rights of any other member of the SAP Group in any or all SAP Products;
- e) export restrictions as set out in Part 1 – Article 13 (Export Regulations);
- f) SAP determines that the laws or policies or both of any country are or become insufficient to protect any Intellectual Property Rights in any SAP Product; or
- g) any other reason for suspension similar to those listed in subsection a) to f) above.

3. SAP must inform Partner without undue delay if SAP suspends the delivery of any or all SAP Products or applicable license key or both due to the reasons set out in this Article 6 (SAP's obligation to deliver) no. 2.

SAP dan anggota lain dari SAP Group untuk memanfaatkannya. Mitra harus memberikan kepada SAP dan anggota lain dalam SAP Group bantuan yang diperlukan oleh SAP dan anggota lain dalam SAP Group untuk memperoleh registrasi yang tepat untuk perlindungan di setiap negara yang dipilih, atas tanggungan SAP Group.

6. SAP berhak untuk meninjau penggunaan Logo SAP dalam pemasaran, iklan, dan materi promosi lainnya milik Mitra. Mitra tidak diperkenankan membuat pernyataan tentang Produk SAP kecuali jika sesuai dengan Dokumentasi SAP atau jika SAP akan menyetujuinya secara tertulis.

Pasal 5 Materi Periklanan

1. Mitra dapat menambahkan materinya sendiri untuk informasi yang dipasok oleh SAP, hanya untuk tujuan kegiatan pemasaran Mitra sendiri. Setiap materi yang ditambahkan harus ditandai dengan jelas sebagai materi Mitra.

2. Materi pemasaran dan promosi, termasuk materi iklan dan publisitas, yang disediakan oleh SAP, akan disediakan oleh SAP kepada Mitra sesuai permintaan Mitra, dan dibebankan Imbalannya kepada Mitra, kecuali jika Para Pihak menyetujui hal lain.

3. Semua materi pemasaran dan promosi yang dikembangkan oleh atau untuk Mitra, termasuk namun tidak terbatas pada, iklan cetak, siaran radio atau televisi, brosur produk, bantuan penjualan, manual, pameran, dan publisitas terkait dengan Layanan Cloud dan Layanan yang dijual kembali atau diberikan berdasarkan dokumen ini serta layanan terkait harus memiliki kualitas terbaik.

Pasal 6 Kewajiban SAP untuk menyampaikan

1. Kewajiban SAP terkait penyampaian Produk SAP dijabarkan dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

2. Meskipun SAP menerima suatu pemesanan, SAP akan berhak untuk menanggukhan penyampaian setiap atau semua Produk SAP, kode lisensi yang berlaku, atau keduanya jika dan sepanjang setiap kondisi yang merugikan berikut terjadi:

- a) Mitra tidak membayar jumlah yang terutang pada tanggal jatuh tempo kepada SAP berdasarkan atau terkait dengan Model SAP PartnerEdge yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada Imbalan Program) di tempat dan dalam mata uang yang dinyatakan untuk pembayaran;
- b) Mitra melakukan pelanggaran serius terhadap bagian apa pun dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, alasan yang dinyatakan dalam Bagian 1 – Pasal 10 no. 1b) dan no. 2 (Pengakhiran dengan alasan yang wajar);
- c) penyampaian tidak wajar atau tidak dimungkinkan karena masalah teknis yang bukan menjadi tanggung jawab SAP Group (misalnya, pemberitahuan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, risiko tanggung jawab atas produk yang cacat, masalah produksi perangkat lunak, apabila kejadian ini tidak disebabkan oleh SAP Group);
- d) Mitra atau Pengguna Akhir atau keduanya tidak dapat diandalkan untuk memenuhi hak SAP atau hak anggota lain dari SAP Group dalam setiap atau semua Produk SAP;
- e) pembatasan ekspor sebagaimana dinyatakan di Bagian 1 – Pasal 13 (Peraturan Ekspor);
- f) SAP menetapkan bahwa undang-undang atau kebijakan kedua negara mana pun memang atau menjadi tidak memadai untuk melindungi setiap Hak Kekayaan Intelektual dalam setiap Produk SAP; atau
- g) setiap alasan lain untuk penangguhan yang serupa dengan yang terdapat dalam subpasal a) hingga f) di atas.

3. SAP harus memberitahukan Mitra tanpa penundaan yang tidak semestinya bahwa SAP menanggukhan penyampaian setiap atau semua Produk SAP atau kode lisensi yang berlaku atau keduanya karena alasan yang dinyatakan dalam Pasal 6 (Kewajiban SAP untuk menyampaikan) no. 2.

4. SAP's right to suspend the delivery does not mean that any part of this Agreement is terminated. If in case of this Article 6 (SAP's obligation to deliver) no. 2c) and f) suspension of delivery continues for a period of more than three consecutive months, either Party may terminate any order concerning the affected SAP Product with one month's prior written notice to the other Party.

Article 7 Prices and Fees

1. Price/Fee. The prices or fees for the Software, Cloud Services, Subscription Services and other Services depend on the applicable SAP PartnerEdge Model and are set forth therein.

2. Maintenance Fee. The fee for Maintenance Services depends on the applicable SAP PartnerEdge Model and is, if applicable, set forth therein.

3. Program Fee. Partner agrees to pay to SAP the annual program fee(s) as set out in the PartnerEdge Program Guide and the RSPI ("Program Fee"). With regard to the first invoice, the Program Fee will be calculated by SAP from the Effective Date of the relevant SAP PartnerEdge Schedule to 31 December of the respective calendar year. Subsequent Program Fees will be calculated from 1st January to 31 December and must be paid by the Partner annually in advance.

4. Net Prices. The prices of the Price List are net prices. Fees and other charges described in any part of this Agreement do not include federal, state or local sales, VAT, GST, foreign withholding, use, property, excise, service, or similar taxes now or hereafter levied, all of which are for Partner's account.

Article 8 Invoices and Payment

1. SAP is not obliged to issue an individual invoice for each individual order by Partner but is entitled to issue collective invoices.

2. Partner has to pay to SAP any fee as well as any other amount due to SAP under any part of this Agreement within the Payment Period as set out in Part 2 – Article 6 (Payment Period). All amounts due to SAP under any part of this Agreement have to be paid in the currency indicated in Part 2 – Article 7 (Currency).

3. Payment will be considered to have been made when the payment is received by SAP in the bank account designated by SAP for such payments.

4. Partner may offset claims only if they are uncontested or finally and bindingly awarded by a court of law.

5. If Partner fails to pay any fee or any other amount payable by it on its due date, interest will accrue at the Default Interest Rate set out in Part 2 – Article 8 (Default Interest Rate). However, the assertion of further damages is not excluded.

6. If Partner fails to pay any fee or other amount payable by it on its due date, SAP may at its sole discretion:

- a) suspend Partner's rights to market, provide, position and distribute any or all SAP Products until such time as any outstanding amount has been received by SAP;
- b) suspend Partner's right to use the SAP Logo;
- c) require full payment from Partner for any amount due by Partner to SAP; and
- d) avail itself of any other rights or remedies existing under any part of this Agreement, in law or in equity.

4. Hak SAP untuk menanggguhkan penyampaian tidak berarti bahwa bagian apa pun dalam Perjanjian ini diakhiri. Jika dalam hal Pasal 6 (Kewajiban SAP untuk menyampaikan) no. 2c) dan f) penanggguhkan penyampaian berlanjut untuk periode lebih dari tiga bulan berturut-turut, salah satu Pihak dapat mengakhiri pemesanan apa pun terkait Produk SAP yang terdampak dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya kepada Pihak lain.

Pasal 7 Harga dan Imbalan

1. Imbalan/Tarif. Harga atau imbalan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, Layanan Berlangganan, dan Layanan lainnya bergantung pada Model SAP PartnerEdge yang berlaku dan dinyatakan dalam dokumen ini.

2. Imbalan Pemeliharaan. Imbalan Layanan Pemeliharaan bergantung pada Model SAP PartnerEdge yang berlaku dan, apabila berlaku, dinyatakan dalam dokumen ini.

3. Imbalan Program. Mitra menyetujui untuk membayar kepada SAP imbalan program tahunan sebagaimana dinyatakan dalam Panduan Program PartnerEdge dan RSPI ("Imbalan Program"). Dalam hal tagihan pertama, Imbalan Program akan dihitung oleh SAP sejak Tanggal Mulai Berlaku Lampiran SAP PartnerEdge terkait hingga tanggal 31 Desember setiap tahun kalender. Imbalan Program Lanjutan akan dihitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember dan harus dibayar di muka oleh Mitra setiap tahun.

4. Harga Bersih. Harga-harga dalam Daftar Harga adalah harga bersih. Imbalan dan pengeluaran lainnya yang diuraikan dalam bagian apa pun dari Perjanjian ini tidak termasuk pajak federal, pajak negara bagian, pajak setempat, PPN, GST, PPh Asing, pajak penggunaan, pajak properti, cukai, pajak jasa atau pajak lainnya yang serupa yang sekarang atau selanjutnya dipungut, yang semuanya ditanggung oleh Mitra.

Pasal 8 Tagihan dan Pembayaran

1. SAP tidak berkewajiban untuk membuat tagihan individual untuk setiap pemesanan individual oleh Mitra, namun berhak untuk membuat tagihan kolektif.

2. Mitra harus membayar kepada SAP setiap imbalan serta jumlah lainnya yang terutang kepada SAP berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini dalam Periode Pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 2 – Pasal 6 (Periode Pembayaran). Semua jumlah yang terutang kepada SAP berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini harus dibayarkan dalam mata uang yang ditunjukkan dalam Bagian 2 – Pasal 7 (Mata Uang).

3. Pembayaran akan dianggap telah dilakukan jika pembayaran tersebut diterima oleh SAP melalui rekening bank yang ditunjuk oleh SAP untuk pembayaran tersebut.

4. Mitra dapat mengganti kerugian klaim hanya jika klaim tersebut tidak ditentang atau diserahkan seluruhnya dan diikat oleh pengadilan hukum.

5. Jika Mitra tidak mampu membayar imbalan apa pun atau jumlah lain yang terutang olehnya pada tanggal jatuh tempo, bunga akan meningkat pada Tingkat Suku Bunga Standar yang dinyatakan dalam Bagian 2 – Pasal 8 (Tingkat Suku Bunga Standar). Akan tetapi, tuntutan atas kerugian lebih lanjut tidak ditiadakan.

6. Jika Mitra tidak mampu membayar imbalan apa pun atau jumlah lain yang terutang olehnya pada tanggal jatuh tempo, atas kebijakannya sendiri SAP dapat:

- a) menanggguhkan hak Mitra untuk memasarkan, menyediakan, menempatkan, dan mendistribusikan setiap atau semua Produk SAP hingga waktu saat jumlah yang belum dilunasi telah diterima oleh SAP;
- b) menanggguhkan hak Mitra untuk menggunakan Logo SAP;
- c) mewajibkan pembayaran penuh dari Mitra untuk setiap jumlah yang terutang oleh Mitra kepada SAP; dan
- d) menggunakan hak atau pemulihan lainnya yang ada berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini, sesuai hukum atau asas kesetaraan.

7. Partner acknowledges and agrees that all fees to be collected by it are for its own account. For avoidance of doubt, any fees due to SAP under any part of this Agreement are not contingent upon payments from third parties (including, without limitation, End Users).

8. SAP may require Partner to settle any invoice in full prior to SAP's delivery under the respective order if:

- a) Partner is at that time in arrears with a substantial amount payable to SAP;
- b) in the preceding twelve months, Partner failed - several times or for a substantial amount - to settle invoices in full when due and owing;
- c) there is no prior business relationship with Partner;
- d) Delivery is to be made outside of Territory; or
- e) Partner's registered office is outside of the Territory.

9. SAP may require all partners in a country (including Partner) to settle any invoice in full prior to SAP's delivery of an SAP Product if this is – in SAP's reasonable discretion – needed to safeguard SAP's justified financial interests.

Article 9 Audit

1. SAP shall have the right to once annually conduct an audit to verify the compliance of (i) Partner, and/or (ii) any member of the Partner Group involved in the performance of obligations under any part of this Agreement, with the terms of this Agreement, including SAP policies referenced by this Agreement, in particular Partner's compliance obligations. Notwithstanding foregoing, in the event SAP reasonably believes that a breach of the terms of this Agreement, the referenced policies and in particular the compliance obligations has occurred or will most likely occur, SAP shall have the right to perform an audit.

2. The audit will be conducted by SAP or its nominated independent expert. By choosing the expert, SAP will take into account Partner's legitimate business interests. SAP will bear the costs of the audit unless:

(i) the expert establishes a breach by the Partner in which case Partner must bear the costs, or (ii) Partner does not fully or timely cooperate with reasonable requests relevant to the audit.

3. SAP will provide one (1) week advance notice of an audit unless a) SAP reasonably believes that evidence to be reviewed will be compromised or b) required by investigating authorities.

4. The audit will take place during normal business hours and SAP will instruct its expert to conduct the audit in such a manner that it will not unreasonably interfere with Partner's business operations.

5. Partner must make full disclosure to SAP or its expert, and ensure that (i) any member of the Partner Group involved in the performance of obligations under any part of this Agreement and any of (ii) Partner's Representatives cooperate fully and provide information, grant viewing access to all necessary and useful documents and permit the making of copies of them. Financial records must be readily available for inspection during audits by SAP or its expert.

Partner also agrees to make its employees, officers, and directors involved in the performance of obligations under this Agreement available for meetings and interviews with SAP and/or its expert for the audit. Partner agrees to provide appropriate workspace for the expert.

6. The expert will be bound in writing to confidentiality for the benefit of SAP and the Partner. The expert will undertake not to disclose information to SAP, except for the purpose of providing a report of the audit and, in case of a breach of any part of this Agreement, any information establishing such a breach.

7. Mitra mengakui dan menyetujui bahwa semua imbalan yang akan ditarik olehnya adalah untuk dirinya sendiri. Untuk menghindari keraguan, setiap imbalan yang terutang kepada SAP berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini tidak tergantung pada pembayaran dari pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada, Pengguna Akhir).

8. SAP dapat mewajibkan Mitra untuk melunasi setiap tagihan sebelum penyampaian oleh SAP berdasarkan pemesanan terkait, jika:

- a) pada saat itu Mitra memiliki tunggakan dengan jumlah terutang yang besar kepada SAP;
- b) pada dua belas bulan sebelumnya, Mitra tidak mampu - beberapa kali atau untuk jumlah yang besar - melunasi tagihan yang jatuh tempo dan masih terutang.
- c) tidak ada relasi bisnis sebelumnya dengan Mitra;
- d) Penyampaian dilakukan di luar Wilayah; atau
- e) Kantor terdaftar Mitra berada di luar Wilayah.

9. SAP dapat mewajibkan semua mitra di suatu negara (termasuk Mitra) untuk melunasi setiap tagihan sebelum penyampaian Produk SAP jika hal ini, dengan pertimbangan SAP yang wajar, diperlukan untuk melindungi kepentingan finansial SAP yang wajar.

Pasal 9 Audit

1. SAP berhak untuk sekali setahun melakukan audit guna memverifikasi kepatuhan (i) Mitra, dan/atau (ii) setiap anggota Kelompok Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban menurut bagian mana pun dari Perjanjian ini, dengan persyaratan Perjanjian ini, termasuk kebijakan SAP yang direferensikan oleh Perjanjian ini, khususnya kewajiban kepatuhan Mitra. Walaupun demikian, apabila SAP secara masuk akal berpandangan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini, kebijakan yang direferensikan dan khususnya kewajiban kepatuhan telah terjadi atau kemungkinan besar akan terjadi, SAP berhak untuk melakukan audit.

2. Audit akan dilakukan oleh SAP atau ahli independennya yang ia nominasikan. Dengan memilih ahli tersebut, SAP akan mempertimbangkan kepentingan bisnis yang sah milik Mitra. SAP akan menanggung biaya audit kecuali:

(i) ahli tersebut menilai bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra dan Mitra harus menanggung biayanya, atau (ii) Mitra tidak sepenuhnya atau tepat waktu bekerja sama dengan permintaan yang masuk akal yang relevan dengan audit.

3. SAP akan menyampaikan pemberitahuan di muka satu (1) minggu sebelum audit kecuali a) SAP secara masuk akal meyakini bahwa bukti yang akan ditinjau akan dikompromikan atau b) diwajibkan oleh pihak yang menyelidiki.

4. Audit akan berlangsung selama jam kerja normal dan SAP akan menginstruksikan ahlinya untuk melakukan audit sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu operasi bisnis Mitra.

5. Mitra harus mengungkapkan sepenuhnya kepada ahli tersebut, dan memastikan bahwa (i) setiap anggota Grup Mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini dan setiap (ii) Perwakilan Mitra bekerja sama penuh memberikan informasi dan akses untuk melihat semua dokumen yang penting dan berguna, dan memperbolehkan pembuatan salinan dokumen tersebut. Catatan keuangan harus tersedia agar dapat diperiksa selama audit oleh SAP atau ahlinya.

Mitra juga setuju untuk mewajibkan karyawan, pejabat, dan direktur yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini menghadiri pertemuan dan wawancara dengan SAP dan/atau ahli untuk audit. Mitra setuju untuk menyediakan ruang kerja yang sesuai untuk ahli tersebut.

6. Ahli tersebut akan terikat dengan kerahasiaan secara tertulis untuk kepentingan SAP dan Mitra. Ahli tersebut akan berusaha untuk tidak mengungkapkan informasi kepada SAP, kecuali laporan audit dan, jika terjadi pelanggaran terhadap bagian mana pun dari Perjanjian ini, informasi apa pun yang membuktikan pelanggaran tersebut.

7. Partner's Confidential Information disclosed during the audit will not be used by SAP for any purpose other than to verify and proof if a breach of any part of this Agreement has occurred.

8. Additional audit requirements are, if applicable, set out in the applicable SAP PartnerEdge Model.

9. Partner must include audit terms with its agreements with any third party used by Partner in connection with its activities under this Agreement (hereinafter "Intermediary/ies") which are materially as protective as the terms in this Article 9. Furthermore, Partner must make SAP a third-party beneficiary to such audit terms with the right to enforce such provisions directly against the Intermediary at SAP's sole discretion.

10. SAP reserves the right to suspend new business with the Partner in the event of a lack of reasonable and/or timely cooperation by Partner and its representatives in case of an audit. Furthermore, SAP may terminate the Agreement and any or all PartnerEdge models in accordance with Article 2.b) in case Partner does not cooperate with SAP or its expert during an audit as outlined in this Article 9.

Article 10 Termination for good cause

1. The affected SAP PartnerEdge Model may be terminated by either Party immediately upon written notice to the other Party in the following cases:

- a) Non-Payment. Partner does not pay on the due date any amount payable to SAP under or in connection with the applicable SAP PartnerEdge Model (including, without limitation, the Program Fee) at the place at and in the currency in which it is expressed to be payable unless payment is made within thirty days of the due date.
- b) Breach of other provisions. A Party does not comply with any provision of any part of this Agreement other than those referred to in this Article 10 no. 1a) (Non-Payment), 2a) (Repeated Non-Payment) and 2b) (Breach of material provisions) unless the non-compliance is capable of remedy and is remedied within thirty days of the other Party giving notice.

2. Any or all SAP PartnerEdge Models may be terminated by either Party for good cause immediately upon written notice to the other Party. Such good cause exists in particular, without limitation, in each of the events or circumstances set out below:

- a) Repeated Non-Payment. Partner does repeatedly not pay on the due date any amount payable to SAP at the place and in the currency in which it is expressed to be payable.
- b) Breach of material provisions. A Party does not comply with material provisions of any part of this Agreement. Material provisions are in particular the obligations under Part 1 – Article 2 (Confidentiality), Part 1 – Article 13 (Export Regulations), Part 1 – Article 15 (Compliance) and Part 2 – Article 4 (Reservation of title, rights and interest).
- c) Insolvency. The other Party (i) is unable, is deemed unable or admits its inability to pay its debts as they fall due, (ii) suspends or threatens to suspend making payments on any of its debt or, by reason of actual or anticipated financial difficulties, (iii) commences negotiations with one or more of its creditors with a view to rescheduling any of its indebtedness or (iv) is over-indebted (value of assets is less than its liabilities taking into account contingent and prospective liabilities) ("**Insolvent**").
- d) Insolvency Proceedings. An application has been filed or any other step is taken for the initiation of insolvency, bankruptcy, composition or similar proceedings against the other Party, any such application has been rejected for lack of assets, any

7. Informasi Rahasia Mitra yang diungkapkan selama audit tidak akan digunakan oleh SAP untuk tujuan selain untuk memverifikasi dan membuktikan jika terjadi pelanggaran terhadap bagian apa pun dalam Perjanjian ini.

8. Persyaratan audit tambahan, jika berlaku, ditetapkan dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku.

9. Mitra wajib mencantumkan ketentuan audit pada perjanjiannya dengan pihak ketiga mana pun yang digunakan oleh Mitra sehubungan dengan kegiatannya berdasarkan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Perantara") yang secara materi bersifat melindungi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ini. Selanjutnya, Mitra wajib menjadikan SAP sebagai penerima manfaat pihak ketiga untuk persyaratan audit tersebut dengan hak untuk menerapkan ketentuan tersebut secara langsung pada Perantara berdasarkan kebijaksanaan mutlak SAP.

10. SAP berhak untuk menanggukkan bisnis baru dengan Mitra apabila Mitra dan perwakilannya dalam hal audit menunjukkan kurangnya kerja sama yang masuk akal dan/atau tepat waktu. Selanjutnya, SAP dapat mengakhiri Perjanjian dan setiap atau semua model PartnerEdge sesuai dengan Pasal 2.b) jika Mitra tidak bekerja sama dengan SAP selama audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ini.

Pasal 10 Pengakhiran dengan alasan yang wajar

1. Model SAP PartnerEdge yang terdampak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain terkait hal-hal berikut:

- a) Peningkaran Pembayaran. Mitra tidak membayar jumlah yang terutang pada tanggal jatuh tempo kepada SAP berdasarkan atau terkait dengan Model SAP PartnerEdge yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada Imbalan Program) di tempat dan dalam mata uang yang dinyatakan untuk pembayaran kecuali jika pembayaran dilakukan dalam tiga puluh hari setelah tanggal jatuh tempo.
- b) Pelanggaran ketentuan lainnya. Suatu Pihak tidak mematuhi ketentuan apa pun dari bagian apa pun dalam Perjanjian ini selain yang dirujuk dalam Pasal 10 no. 1a) (Peningkaran Pembayaran), 2a) (Peningkaran Pembayaran Berulang) dan 2b) (Pelanggaran ketentuan materiil) ini kecuali jika ketidakpatuhan dapat diganti rugi dan ganti rugi tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah Pihak lain memberikan pemberitahuan.

2. Setiap dan semua Model SAP PartnerEdge dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan alasan yang wajar segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Alasan yang wajar tersebut ada terutama, tidak terbatas, pada setiap kejadian atau keadaan yang dinyatakan di bawah ini:

- a) Peningkaran Pembayaran Berulang. Mitra tidak melakukan pembayaran secara berulang setiap jumlah yang terutang pada SAP pada tanggal jatuh tempo di tempat dan dalam mata uang yang dinyatakan untuk pembayaran.
- b) Pelanggaran ketentuan materiil. Suatu Pihak tidak mematuhi ketentuan materiil pada bagian apa pun dalam Perjanjian ini. Ketentuan materiil khususnya adalah kewajiban berdasarkan Bagian 1 – Pasal 2 (Kerahasiaan), Bagian 1 – Pasal 13 (Peraturan Ekspor), Bagian 1 – Pasal 15 (Kepatuhan) dan Bagian 2 – Pasal 4 (Kepemilikan hak milik, hak, dan kepentingan).
- c) Kepailitan. Pihak lain (i) tidak mampu, dianggap tidak mampu, atau mengakui ketidakmampuannya untuk membayar utangnya saat jatuh tempo, (ii) menanggukkan atau mengancam akan menanggukkan pembayaran setiap utangnya atau, dengan alasan masalah finansial aktual atau yang diperkirakan, (iii) memulai negosiasi dengan satu atau lebih kreditornya yang bertujuan untuk menjadwalkan utangnya atau (iv) mengalami kelebihan utang (nilai aset lebih rendah dari tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan kemungkinan tanggung jawab) ("**Pailit**").
- d) Perkara Kepailitan. Permohonan telah diajukan atau tindakan lain telah diambil untuk memulai perkara kepailitan, kebangkrutan, komposisi, atau perkara lainnya terhadap Pihak

enforcement against the other Party could not be carried out or any execution measures have been initiated against the other Party which have not been set aside within one month (e.g. setting aside of a seizure or an attachment) ("**Insolvency Proceedings**").

- e) Cessation of business. The other Party suspends or ceases to carry on all or a material part of its business.
- f) Change of ownership. In the event of a Change of Control if the business interests of the other Party are materially affected (for example, if a direct competitor of a Party becomes a direct or indirect majority shareholder).

Article 11 Effect of Termination

1. Model-specific effects of termination are set out in each SAP PartnerEdge Model.

2. If a SAP PartnerEdge Model is terminated, rescinded or ended in any other way:

- a) Partner's right to:
 - i. hold itself out as partner of SAP under or in connection with such SAP PartnerEdge Model;
 - ii. use the SAP trademarks, including, without limitation, the SAP Logos which he was authorized to use as set out in Part 1 - Article 4 (Trademark License) under or in connection with such SAP PartnerEdge Model; and
 - iii. use the Documentation and other marketing programs and other materials and all copies, reproductions, summaries, or extracts thereof or based thereon of any member of the SAP Group distributed under or in connection with such SAP PartnerEdge Model,

immediately ends.

b) Partner must within thirty days irretrievably destroy or upon SAP's request deliver to SAP all copies of the:

- i. Software products distributed under the relevant SAP PartnerEdge Model;
- ii. SAP Logos and other SAP trademarks which Partner was authorized to use as set out in Part 1 – Article 4 (Trademark License) under or in connection with such SAP PartnerEdge Model; and
- iii. all Documentation and other marketing programs and materials and all copies, reproductions, summaries, or extracts thereof or based thereon of any member of the SAP Group distributed under or in connection with such SAP PartnerEdge Model,

that are in the possession of Partner, any member of the Partner Group and/or any of Partner Group's Representatives, except to the extent Partner is legally required to keep a copy for a longer period in which case such return or destruction shall occur at the end of such period.

c) a duly authorized representative of the Partner must certify in writing to SAP within thirty days that Partner has fulfilled its obligations under this Article 11 (Effect of Termination) no. 2b).

3. If a SAP PartnerEdge Model is terminated, rescinded or ended in any other way:

- a) the Receiving Party's right to use the Confidential Information immediately ends.
- b) the Receiving Party must within thirty days irretrievably destroy or upon Disclosing Party's request deliver to Disclosing Party all

lain, permohonan yang telah ditolak karena kekurangan aset, setiap pemberlakuan terhadap Pihak lain tidak dapat dilakukan atau setiap langkah eksekusi telah dimulai terhadap Pihak lain yang belum dibatalkan dalam waktu satu bulan (misalnya, pembatalan penyitaan atau sita jaminan) ("**Perkara Kepailitan**").

e) Penghentian bisnis. Pihak lain menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan semua atau satu bagian materiil dari bisnisnya.

f) Perubahan kepemilikan. Apabila terjadi Perubahan Kontrol jika kepentingan bisnis Pihak lain terdampak secara materiil (misalnya, jika pesaing langsung suatu Pihak menjadi pemegang saham mayoritas langsung atau tidak langsung).

Pasal 11 Dampak dari Pengakhiran.

1. Dampak pengakhiran model khusus dinyatakan dalam setiap Model SAP PartnerEdge.

2. Jika Model SAP PartnerEdge diakhiri, dibatalkan, atau dihentikan dengan cara lain:

- a) Hak Mitra untuk:
 - i. menawarkan diri sebagai Mitra SAP berdasarkan atau sesuai dengan Model SAP PartnerEdge;
 - ii. menggunakan merek dagang SAP, termasuk, namun tidak terbatas pada, Logo SAP yang berhak digunakannya sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1 - Pasal 4 (Lisensi Merek Dagang) berdasarkan atau sesuai dengan Model SAP PartnerEdge tersebut; dan
 - iii. menggunakan Dokumentasi program pemasaran lainnya, serta material lain dan semua salinan, reproduksi, ringkasan, atau ekstrak daripadanya atau yang didasarkan atasnya tentang setiap anggota SAP Group yang didistribusikan berdasarkan atau sesuai dengan Model SAP PartnerEdge,

segera berakhir.

b) Dalam tiga puluh hari, Mitra harus memusnahkan sepenuhnya atau, sesuai permintaan SAP, menyampaikan kepada SAP semua salinan:

- i. produk Perangkat Lunak yang didistribusikan berdasarkan Model SAP PartnerEdge yang relevan;
- ii. Logo SAP dan merek dagang SAP lainnya yang berhak digunakan Mitra sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1 – Pasal 4 (Lisensi Merek Dagang) berdasarkan atau sesuai dengan Model SAP PartnerEdge tersebut; dan
- iii. semua Dokumentasi, dan program dan material pemasaran lainnya, serta semua salinan, reproduksi, ringkasan, atau ekstrak daripadanya atau yang didasarkan atasnya tentang setiap anggota SAP Group yang didistribusikan berdasarkan atau sesuai dengan Model SAP PartnerEdge,

yang dimiliki Mitra, setiap anggota Grup Distributor dan/atau setiap Perwakilan Grup Mitra, kecuali apabila Mitra diwajibkan secara hukum untuk menyimpan sebuah salinannya untuk periode yang lebih lama, di mana pengembalian atau pemusnahan tersebut akan terjadi pada akhir periode tersebut.

c) perwakilan resmi dari Mitra harus menyatakan secara tertulis kepada SAP dalam waktu tiga puluh hari bahwa Mitra telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 11 (Dampak dari Pengakhiran) no. 2b).

3. Jika Model SAP PartnerEdge diakhiri, dibatalkan, atau dihentikan dengan cara lain:

- a) hak Pihak Penerima Informasi untuk menggunakan Informasi Rahasia segera berakhir;
- b) dalam tiga puluh hari Pihak Penerima Informasi harus memusnahkan sepenuhnya atau, sesuai permintaan Pihak

Confidential Information of the Disclosing Party and all copies, reproductions, summaries, or extracts thereof or based thereon in the Receiving Party's possession, custody or control or in the possession, custody or control of any Representative of the Receiving Party, except to the extent Receiving Party is legally required to keep a copy for a longer period in which case such return or destruction shall occur at the end of such period. However, (i) if a legal proceeding has been instituted to seek disclosure of the Confidential Information, such material shall not be destroyed until the proceeding is settled or a final judgment with respect thereto has been rendered and (ii) the Receiving Party shall not, in connection with the foregoing obligations, be required to identify or delete Confidential Information held in archive or back-up systems in accordance with general systems archiving or backup policies.

- c) a duly authorized representative of the Receiving Party must certify in writing to the Disclosing Party within thirty days of Disclosing Party's written request that the Receiving Party has fulfilled its obligations under this Article 11 (Effect of Termination) no. 3b),

unless the Receiving Party is permitted under any other SAP PartnerEdge Model that has not been terminated, rescinded or ended in any other way to use the Confidential Information.

4. Termination does not relieve Partner from its obligation to pay any fees that remain unpaid.

5. In respect of any termination right permitted under this Agreement, the parties hereby waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) to the extent that prior judicial approval is required for cancellation of this Agreement or early termination of this Agreement, and to the extent that Article 1267 of the Indonesian Civil Code may be interpreted as precluding court orders for both specific performance and the award of damages, the parties agree that they waive the right to assert such an interpretation before the courts

Article 12 Changes to Terms

1. Notwithstanding anything in this Agreement, SAP reserves the right to change the Price List without prior written notice. Any change to the Price List will become effective on the date indicated in the Price List or if no such date is indicated, upon the earliest of (i) it being published on SAP's partner-dedicated website or (ii) it otherwise being provided by a member of the SAP Group to the Partner. With regard to any order for a SAP Product, the Price List that was effective on that point in time when Partner places a completely and correctly filled-out order for the relevant SAP Product with SAP is decisive. Existing quotes provided by SAP to Partner will be honored for the time that the quote is valid or in case the quote does not contain a validity date for the time during which the quote can reasonably be expected to be accepted.

2. SAP reserves the right to change any or all parts of this Agreement (in particular by replacing parts of it with an updated version), including, without limitation, any SAP PartnerEdge Model, the PartnerEdge GTCs, the PartnerEdge Program Guide, the PartnerEdge Branding Guide, the RSPI and any other guide or agreement concluded under or in connection with any part of this Agreement as may be reasonably required and consistent with SAP's practices.

3. SAP will give Partner at least:

- a) if Partner is located in EMEA or APJ, three months; and
- b) if Partner is located in North America or Latin America, sixty days,

Pemberi Informasi, menyampaikan kepada Pihak Pemberi Informasi semua Informasi Rahasia kepada Pihak Pemberi Informasi dan semua salinan, reproduksi, ringkasan atau ekstrak daripadanya atau yang didasarkan atasnya yang berada dalam kepemilikan, perlindungan, atau kendali Pihak Penerima Informasi, atau yang berada dalam kepemilikan, perlindungan, atau kendali Perwakilan dari Pihak Penerima Informasi, kecuali apabila Pihak Penerima Informasi diwajibkan secara hukum untuk menyimpan sebuah salinannya untuk periode yang lebih lama, di mana pengembalian atau pemusnahan tersebut akan terjadi pada akhir periode tersebut. Namun, (i) jika proses hukum telah dilakukan untuk mengupayakan pengungkapan Informasi Rahasia, material tersebut tidak dapat dimusnahkan hingga perkara tersebut diselesaikan atau keputusan akhir yang berkaitan dengannya telah diumumkan dan (ii) terkait dengan kewajiban sebelumnya, Pihak Penerima Informasi tidak dapat diwajibkan untuk mengidentifikasi atau menghapus Informasi Rahasia yang disimpan dalam arsip atau sistem pencadangan sesuai dengan kebijakan pencadangan atau pengarsipan sistem umum.

- c) perwakilan yang sah dan layak dari Pihak Penerima Informasi harus menyatakan secara tertulis Pihak Pemberi Informasi dalam tiga puluh hari setelah permintaan tertulis Pihak Pemberi Informasi bahwa Pihak Penerima Informasi telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 11 (Dampak dari Pengakhiran) no. 3b),

kecuali Pihak Penerima Informasi diizinkan berdasarkan Model SAP PartnerEdge lainnya yang belum diakhiri, dibatalkan, atau dihentikan dengan cara lain untuk menggunakan Informasi Rahasia.

4. Pengakhiran tidak akan membebaskan Mitra dari kewajibannya untuk membayar imbalan yang masih belum dibayarkan.

5. Terkait dengan setiap hak untuk mengakhiri sebagaimana diperbolehkan dalam Perjanjian ini, para pihak dengan ini mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh persetujuan pengadilan sebelumnya dipersyaratkan terhadap pembatalan Perjanjian ini ataupun pengakhiran lebih awal dari Perjanjian ini, dan sejauh Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diartikan sebagai penghalang atas perintah pengadilan terhadap kinerja tertentu maupun penggantian kerusakan, maka para pihak menyetujui untuk mengabaikan hak untuk menggunakan interpretasi tersebut di pengadilan.

Pasal 12 Perubahan Persyaratan

1. Meskipun terdapat ketentuan lain dalam Perjanjian ini, SAP berhak untuk mengubah Daftar Harga tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya. Setiap perubahan pada Daftar Harga akan berlaku pada tanggal yang ditunjukkan dalam Daftar Harga atau jika tanggal tersebut tidak ditunjukkan, setelah yang terjadi terlebih dahulu dari hal-hal berikut (i) publikasi tanggal berikut pada situs web SAP khusus untuk mitra atau (ii) disediakan oleh anggota SAP Group kepada Mitra. Terkait dengan pemesanan untuk Produk SAP, Daftar Harga yang berlaku pada saat Mitra menyerahkan pemesanan yang diisi dengan lengkap dan tepat untuk Produk SAP terkait dengan SAP sangatlah penting. Dokumentasi yang ada yang diberikan SAP kepada Mitra akan diterima pada saat dokumen tersebut valid atau apabila dokumen tersebut tidak berisi tanggal validitas pada saat ketika dokumen diharapkan dapat diterima.

2. SAP berhak untuk mengubah setiap atau semua bagian dalam Perjanjian ini (terutama dengan mengganti bagian daripadanya dengan versi yang terbaru), termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap Model SAP PartnerEdge, GTC PartnerEdge, Panduan Program PartnerEdge, Panduan Penggunaan Merek PartnerEdge, RSPI, dan panduan atau perjanjian lainnya yang ditetapkan berdasarkan atau terkait dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini yang dapat diminta dengan wajar dan sesuai dengan praktik SAP.

3. SAP akan memberikan Mitra sekurangnya:

- a) waktu tiga bulan jika Mitra berada di EMEA atau APJ; dan
- b) waktu enam puluh hari jika Mitra berada di Amerika Utara atau Amerika Latin,

prior notice in writing or in any other documented form of changes to any or all parts of this Agreement as set out in this Article 12 (Changes to Terms) no. 2. Unless otherwise stated in the notice, the notice will become effective:

- a) if Partner is located in EMEA or APJ, after three months; and
- b) if Partner is located in North America or Latin America, after sixty days ("**Change Period**").

If the justified interests of Partner are negatively affected by any of these changes, Partner is entitled to terminate the affected part of this Agreement with effect to the expiration of the applicable Change Period. If Partner does not terminate within the applicable Change Period, the changes are deemed to be accepted by Partner.

4. Any change that SAP reasonably believes to be beneficial to Partner may, at SAP's discretion, become effective upon notice by SAP. Such changes include, but are not limited to, increased discounts, promotions and program enhancements. Should Partner believe a change not to be beneficial, Partner must notify SAP in writing within five days of receipt of such notice that Partner does not agree with SAP's assumption and state the reasons why the change would not be beneficial to Partner. In such case, this Article 12 (Changes to Terms) no. 3 applies.

5. SAP may elect to discontinue the distribution of any or all components or functionality of any or all of the SAP Products and to cancel any or all orders for the discontinued SAP Product without liability to Partner. However, SAP will return any fee prepaid by Partner for the discontinued SAP Product, including, without limitation, prepaid license fees for discontinued Software, Maintenance Services, Cloud Services, Subscription Services and/or other Services in each case if applicable less an appropriate amount covering the period of actual use of the discontinued SAP Product by the End User.

Article 13 Export Regulations

1. SAP Products and parts of SAP Products (e.g. new versions, releases, updates, upgrades, patches, fixed or correction of a software product) are subject to Export Laws of various countries, including, without limitation, the laws of the United States, the EU, Ireland and Germany. Partner agrees that it will not submit any SAP Product or parts thereof to any government agency for licensing consideration or other regulatory approval without the prior written consent of SAP and that it will not export, re-export or import any SAP Product or parts thereof to countries, persons or entities prohibited by any applicable Export Law. In that context, Partner is responsible for complying with all applicable Export Laws. Partner will take all necessary actions and precautions to ensure that any permitted distributor, reseller, end user and other customer complies with the Export Law.

2. If SAP or any other member of the SAP Group wants to deliver and/or grant access to any SAP Product or parts thereof to Partner or directly to an End User, Partner will support SAP and any other member of the SAP Group in obtaining any required authorization, approval or other consent from the competent authorities by providing any necessary or useful declarations or other necessary or useful information, e.g. End User certificates, as may be requested by SAP or any other member of the SAP Group. Partner acknowledges that the delivery of and/or granting of access to any or all SAP Products or parts thereof may be subject to the prior obtaining of export or import authorizations or both from the competent authorities and that this process may (i) considerably delay or prevent the delivery of and/or granting of access to any or all SAP Products or parts thereof; (ii) impact SAP's ability or the ability of any other member of the SAP Group to provide Maintenance Services, Cloud Services Subscription

pemberitahuan sebelumnya secara tertulis atau format terdokumentasi lainnya tentang perubahan terhadap setiap atau semua bagian dari Perjanjian ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 (Perubahan Persyaratan) no. 2. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam pemberitahuan tersebut, pemberitahuan akan berlaku:

- a) setelah tiga bulan jika Mitra berada di EMEA atau APJ; dan
- b) setelah enam puluh hari jika Mitra berada di Amerika Utara atau Amerika Latin, ("**Periode Perubahan**").

Jika kepentingan yang wajar pada Mitra terdampak negatif oleh setiap perubahan ini, Mitra berhak untuk mengakhiri bagian yang terdampak dalam Perjanjian ini yang akan berdampak pada pengakhiran Periode Perubahan yang berlaku. Jika Mitra tidak mengakhiri dalam Periode Perubahan yang berlaku tersebut, perubahan dianggap diterima oleh Mitra.

4. Setiap perubahan secara wajar yang diyakini oleh SAP akan menguntungkan Mitra dapat, atas kebijakan SAP, diberlakukan setelah pemberitahuan oleh SAP. Perubahan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, peningkatan diskon, promosi dan penyempurnaan program. Apabila Mitra meyakini bahwa perubahan tidak akan bermanfaat, Mitra harus memberitahukan SAP secara tertulis dalam lima hari penerimaan pemberitahuan tersebut bahwa Mitra tidak menyetujui asumsi SAP dan menyatakan alasan perubahan tersebut tidak akan bermanfaat bagi Mitra. Dalam hal tersebut, Pasal 12 (Perubahan Syarat-syarat) no. 3 ini berlaku.

5. SAP dapat memilih untuk menghentikan distribusi setiap atau semua komponen atau fungsi setiap atau semua Produk SAP dan membatalkan setiap atau semua pemesanan untuk Produk SAP yang dihentikan tanpa memiliki kewajiban terhadap Mitra. Namun, SAP akan mengembalikan setiap imbalan yang dibayarkan sebelumnya oleh Mitra untuk Produk SAP yang dihentikan, termasuk, namun tidak terbatas pada, imbalan lisensi yang dibayarkan sebelumnya untuk Perangkat Lunak, Layanan Pemeliharaan, Layanan Cloud, Layanan Berlangganan, dan/atau Layanan lain yang dihentikan yang masing-masing apabila berlaku, kurang dari Imbalan yang tepat yang mencakup periode penggunaan aktual Pengguna Akhir atas Produk SAP yang dihentikan.

Pasal 13 Peraturan Ekspor

1. Produk SAP dan bagian dari Produk SAP (misalnya versi, rilis, pembaruan, peningkatan, patch, perbaikan, atau koreksi baru pada suatu produk perangkat lunak) tunduk pada Undang-undang Ekspor di berbagai negara, termasuk, tidak terbatas pada, Undang-undang Amerika Serikat, Uni Eropa, Irlandia, dan Jerman. Mitra menyetujui bahwa pihaknya tidak akan menyerahkan Produk SAP apa pun atau bagian daripadanya kepada badan pemerintahan untuk pertimbangan pemberian lisensi atau persetujuan perundangan lainnya tanpa izin tertulis sebelumnya dari SAP, dan bahwa pihaknya tidak akan mengekspor, mengekspor ulang, atau mengimpor Produk SAP apa pun atau bagian daripadanya ke negara, orang, atau badan yang dilarang oleh Undang-undang Ekspor yang berlaku. Dalam konteks tersebut, Mitra bertanggung jawab untuk mematuhi semua Undang-undang Ekspor yang berlaku. Mitra akan mengambil tindakan dan pencegahan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap distributor, penjual kembali, pengguna akhir, dan pelanggan lain yang diizinkan akan mematuhi Undang-undang Ekspor.

2. Jika SAP atau anggota lain dari SAP Group ingin menyampaikan dan/atau memberikan akses ke setiap Produk SAP atau bagian daripadanya kepada Mitra atau secara langsung kepada Pengguna Akhir, Mitra harus mendukung SAP dan anggota lain dari SAP Group dalam memperoleh otorisasi, persetujuan, atau izin lain yang diperlukan dari pejabat yang berkompeten dengan memberikan pernyataan yang diperlukan atau bermanfaat atau informasi lain yang diperlukan atau bermanfaat, misalnya sertifikat Pengguna Akhir, yang dapat diminta oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group. Mitra mengakui bahwa penyampaian dan/atau pemberian akses ke setiap atau semua Produk SAP atau bagian daripadanya dapat tunduk pada otorisasi ekspor atau impor atau keduanya yang diperoleh sebelumnya dari pejabat yang berkompeten dan bahwa proses ini dapat (i) sangat menunda atau menghambat penyampaian dan/atau pemberian akses ke setiap atau semua Produk SAP atau bagian

Services, Services or other services and (iii) lead to SAP or any other member of the SAP Group having to limit, suspend or terminate Partner's and/or End User's access to Maintenance Services, Cloud Services Subscription Services, Services or other services.

3. If Partner wants to deliver and/or grant access to any SAP Product or parts thereof directly to an End User, it is Partner's sole responsibility to obtain any required authorization, approval or other consent from the competent authorities to comply with any applicable Export Law. SAP assumes no responsibility or liability for Partner's failure to obtain any such required authorization, approval or other consent. Partner acknowledges, that in case SAP or any other member of the SAP Group delivers and/or grants access to any SAP Product or parts thereof directly to an End User, this Article 13 (Export Regulations) no. 2 applies especially, without limitation, regarding the provision of Maintenance Services, Cloud Services, Subscription Services, Services or other services. SAP will, upon Partner's reasonable request, provide any required information regarding a SAP Product or parts thereof originally provided by SAP or any other member of the SAP Group to Partner. Partner acknowledges that SAP or any other member of the SAP Group may not be able to deliver and/or grant access to a SAP Product or parts thereof to the Partner in case the export, re-export or import of a SAP Product or parts thereof to End User is prohibited by any applicable Export Law.

4. Neither SAP nor any other member of the SAP Group assumes any responsibility or liability:

- a) for any delay caused in the delivery and/or granting of access to any or all SAP Products or parts thereof due to export or import authorizations or both having to be obtained from the competent authorities;
- b) if any required authorization, approval or other consent for the delivery of and/or granting of access to any or all SAP Products or parts thereof cannot be obtained from the competent authorities;
- c) if the delivery of and/or granting of access to any or all SAP Products or parts thereof is prevented due to applicable Export Laws; and
- d) if access to Maintenance Services, Cloud Services Subscription Services, Services or other services has to be limited, suspended or terminated due to applicable Export Law.

5. SAP may terminate any or all part of this Agreement with one month's prior written notice if SAP or any relevant member of the SAP Group may not deliver or grant access to the SAP Products to Partner due to an embargo, trade sanction or other comparable restrictive measure, which is expected to be in place for six months or longer.

Article 14 Data Protection

1. Both Parties use information technology to store and process data concerning their business relationships. They must observe any applicable data protection laws.
2. Both Parties are responsible for permitting the personal data to be processed and for protecting the rights of the data owner.
3. Partner must ensure that each End User consents to the processing of its personal data by SAP for the purposes of fulfilling SAP's obligations under this Agreement. Partner will indemnify SAP from any loss incurred by SAP out of any End User's claim if Partner fails to obtain such consent from an End User.

daripadanya; (ii) memengaruhi kemampuan SAP atau anggota lain dari SAP Group untuk memberikan Layanan Pemeliharaan, Layanan Cloud, Layanan Berlangganan, Layanan, atau layanan lainnya dan (iii) mengakibatkan SAP atau anggota lain dari SAP Group harus membatasi, menangguhkan, atau mengakhiri akses Distributor, Mitra dan/atau Pengguna Akhir ke Layanan Pemeliharaan, Layanan Berlangganan, Layanan Cloud, Layanan, atau layanan lainnya.

3. Jika Mitra ingin menyampaikan dan/atau memberikan akses ke Produk SAP mana pun atau bagian daripadanya secara langsung kepada Pengguna Akhir, Mitra bertanggung jawab penuh untuk memperoleh setiap otorisasi, persetujuan, atau izin lainnya yang diperlukan dari pejabat yang berkompeten agar tunduk pada setiap Undang-undang Ekspor yang berlaku. SAP tidak bertanggung jawab atas ketidakmampuan Mitra untuk memperoleh otorisasi, persetujuan, atau izin lain yang diperlukan tersebut. Mitra mengakui, bahwa apabila SAP atau anggota lain dari SAP Group menyampaikan dan/atau memberikan akses ke setiap Produk SAP atau bagian daripadanya secara langsung kepada Pengguna Akhir, Pasal 13 (Peraturan Ekspor) no. 2 ini berlaku terutama, namun tidak terbatas, dalam kaitannya dengan pemberian Layanan Pemeliharaan, Layanan Cloud, Layanan Berlangganan, Layanan, atau layanan lainnya. SAP akan, sesuai permintaan yang wajar dari Mitra, menyediakan setiap informasi yang diperlukan terkait Produk SAP atau bagian daripadanya yang pada mulanya disediakan oleh SAP atau anggota lain dari SAP Group kepada Mitra. Mitra mengakui bahwa SAP atau anggota lain dari SAP Group tidak akan dapat menyampaikan dan/atau memberikan akses ke Produk SAP atau bagian daripadanya untuk Mitra apabila ekspor, ekspor ulang, atau impor Produk SAP atau bagian daripadanya kepada Pengguna Akhir dilarang oleh setiap Undang-undang Ekspor yang berlaku.

4. SAP atau anggota lain dari SAP Group tidak mengemban tanggung jawab atau kewajiban:

- a) atas setiap penundaan yang disebabkan oleh penyampaian dan/atau pemberian akses ke setiap atau semua Produk SAP atau bagian daripadanya karena otorisasi ekspor atau impor atau keduanya harus diperoleh dari pejabat yang berkompeten;
- b) jika otorisasi, persetujuan, atau izin lain yang diperlukan untuk penyampaian dan/atau pemberian akses ke setiap atau semua Produk SAP atau bagian daripadanya tidak dapat diperoleh dari pejabat yang berkompeten;
- c) jika penyampaian dan/atau pemberian akses ke setiap atau semua Produk SAP atau bagian daripadanya terhambat karena Undang-undang Ekspor yang berlaku; dan
- d) jika akses ke Layanan Pemeliharaan, Layanan Berlangganan, Layanan Cloud, Layanan, atau layanan lainnya harus dibatasi, ditangguhkan, atau diakhiri karena Undang-undang Ekspor yang berlaku.

5. SAP dapat mengakhiri setiap atau semua bagian dari Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya jika SAP atau setiap anggota terkait dari SAP Group tidak menyampaikan atau memberikan akses ke Produk SAP kepada Mitra dikarenakan embargo, sanksi perdagangan atau tindakan pembatasan yang setara yang diharapkan akan diterapkan selama enam bulan atau lebih.

Pasal 14 Perlindungan Data

1. Kedua Pihak menggunakan teknologi informasi untuk menyimpan dan memproses data terkait relasi bisnisnya. Mereka harus mematuhi setiap undang-undang perlindungan data yang berlaku.
2. Kedua Pihak bertanggung jawab untuk mengizinkan data pribadi untuk diproses dan melindungi hak-hak pemilik data.
3. Mitra harus memastikan bahwa setiap Pengguna Akhir mengizinkan pemrosesan data pribadinya oleh SAP untuk tujuan memenuhi kewajiban SAP berdasarkan Perjanjian ini. Mitra harus mengganti rugi SAP atas setiap kerugian yang diderita SAP karena klaim Pengguna Akhir jika Mitra tidak mampu memperoleh izin tersebut dari Pengguna Akhir.

Article 15 Compliance Obligations

1. Partner shall conduct operations in compliance with applicable laws, rules and regulations in exercising rights and obligations under any part of this Agreement. Laws may include but not be limited to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the U.K. Bribery Act, and local anticorruption legislation that may apply. Partner shall comply with SAP's Partner Code of Conduct, or Partner may comply with its own code of conduct if comparable standards are established. The Partner is not listed by any government agency as debarred, suspended, proposed for suspension or debarment or otherwise determined to be ineligible for government procurement programs.

2. In exercising rights and obligations under any part of this Agreement, Partner and anyone acting on Partner's behalf shall not make, offer, promise or authorize payment of anything of value directly or indirectly to any of the following Prohibited Parties for the purpose of unlawfully influencing their acts or decisions:

- a) Employees, consultants, or representatives of the customer or prospect,
- b) Government officials or employees,
- c) Political party officials or candidates,
- d) Officers or employees of any public international organization,
- e) Immediate family member of such persons (or any other person) for the benefit of such persons.

Business entertainment conducted for the fulfilment of any part of this Agreement must be appropriate, transparent, compliant with policies of the guest's company, and absent of any appearance of an attempt to influence business decisions.

3. Partner shall only have rights to delegate its obligations under this Agreement to subcontractors if expressly permitted under this Agreement. Partner shall require all subcontractors to agree to terms substantially similar to this Article 15 (Compliance Obligations) in writing. Partner must obtain SAP's prior written consent before paying any third party a commission, finder's fee, referral fee, success fee, or any similar payment for activities for purposes of securing business on behalf of SAP under any part of this Agreement, except pursuant to Partner's standard partner programs.

4. Partner shall not obtain on SAP's behalf or provide to SAP any information which is not legally available in the Territory (as defined in the relevant SAP PartnerEdge Schedule), or which is procurement-sensitive, proprietary, or classified, where there is reason to believe that possession of such information is unauthorized, illegal, or unethical.

Article 16 Transferability and Subcontracting

1. Neither Party may without the other Party's prior written consent assign, novate, delegate, pledge, subcontract or otherwise transfer any part of this Agreement or any of its rights or obligations under any part of this Agreement to any third party, whether voluntarily or by operation of law, including by way of sale of assets, merger or consolidation, unless expressly otherwise agreed in the relevant SAP PartnerEdge Schedule.

2. Notwithstanding this Article 16 (Transferability and Subcontracting) no. 1:

- a) SAP is free to assign, novate, pledge or otherwise transfer any part of this Agreement (in whole or in part) to any member of the SAP Group and in case of a Change of Control to the new persons or entities having Control over SAP. SAP will notify Partner of such transfer or intention to transfer without undue

Pasal 15 Kewajiban Kepatuhan

1. Mitra harus melakukan kegiatan dengan tunduk pada undang-undang, peraturan, dan regulasi yang berlaku dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini. Undang-undang tersebut dapat mencakup namun tidak terbatas pada UU Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), UU Penyuapan Inggris (U.K. Bribery Act) dan perundang-undangan antikorupsi lokal yang mungkin berlaku. Mitra harus tunduk pada Kode Etik Mitra SAP, atau Mitra dapat mematuhi kode etiknya sendiri jika standar yang sebanding berlaku. Oleh instansi pemerintah, Mitra tidak dinyatakan sebagai dicegah, ditangguhkan, atau diusulkan untuk penangguhan atau pencegahan, atau ditetapkan tidak memenuhi syarat untuk program pengadaan pemerintah.

2. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini, Mitra dan siapa pun yang bertindak atas nama Mitra tidak dapat melakukan, menawarkan, menjanjikan, atau mengesahkan pembayaran apa pun yang bernilai secara langsung atau tidak langsung kepada setiap Pihak yang Dilarang berikut untuk tujuan memengaruhi tindakan atau keputusannya secara tidak sah:

- a) Karyawan, konsultan, atau perwakilan dari pelanggan atau calon pelanggan,
- b) Pejabat pemerintah atau stafnya,
- c) Pejabat partai politik atau kandidatnya,
- d) Pejabat atau karyawan setiap organisasi publik internasional,
- e) Anggota keluarga sedarah dari orang tersebut (atau orang lainnya) untuk kepentingan orang tersebut.

Hiburan bisnis yang dilakukan untuk memenuhi bagian apa pun dalam Perjanjian ini harus tepat, transparan, tunduk pada kebijakan perusahaan tamu, dan tidak ada pertanda terkait upaya untuk memengaruhi keputusan bisnis.

3. Mitra hanya akan berhak untuk mendelegasikan kewajibannya sesuai Perjanjian ini kepada subkontraktor jika diperbolehkan secara tegas sesuai Perjanjian ini. Mitra harus mewajibkan semua subkontraktor untuk menyetujui secara tertulis persyaratan yang secara garis besar serupa dengan Pasal 15 (Kewajiban Kepatuhan) ini. Mitra harus memperoleh persetujuan tertulis terdahulu dari SAP sebelum membayar komisi, imbalan penemu, imbalan rujukan, imbalan keberhasilan, atau setiap pembayaran serupa untuk kegiatan yang bertujuan memperoleh bisnis atas nama SAP berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini, kecuali sesuai dengan program mitra standar milik Mitra.

4. Mitra tidak akan mendapatkan atas nama SAP atau memberikan kepada SAP setiap informasi yang tidak tersedia secara sah di Wilayah (sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran SAP PartnerEdge yang terkait), atau yang sensitif terhadap pembelian, tertutup, atau rahasia, jika terdapat alasan untuk meyakini bahwa kepemilikan informasi tersebut tidak sah, melanggar hukum, dan tidak etis.

Pasal 16 Pengalihan dan Subkontrak

1. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, tidak ada satu Pihak pun yang dapat menetapkan, mengganti, mendelegasikan, menjanjikan, mensubkontrakkan, atau mengalihkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini atau setiap hak dan kewajibannya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini kepada setiap pihak ketiga, baik secara sukarela atau melalui penerapan hukum, termasuk melalui penjualan aset, merger, atau konsolidasi, kecuali jika disetujui sebaliknya dalam Lampiran SAP PartnerEdge yang relevan.

2. Meskipun terdapat Pasal 16 (Pengalihan dan Subkontrak) no. 1 ini:

- a) SAP bebas untuk mengalihkan, mengganti, menjanjikan atau mengalihkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini (secara menyeluruh atau sebagian) kepada setiap anggota SAP Group dan apabila terjadi Perubahan Kontrol kepada personel atau badan baru yang Mengendalikan SAP. SAP akan memberi tahu

delay. Upon such transfer being effective, SAP will no longer be party to the transferred part of the Agreement, but only the SAP entity acting as transferee.

- b) SAP may delegate, subcontract or otherwise transfer any of its rights or obligations under any part of this Agreement (in whole or in part) to any member of the SAP Group without notifying the Partner of such transfer. SAP and any member of the SAP Group may use third parties as sub-contractors for fulfilling any of their rights or obligations under any part of this Agreement. SAP will continue to be liable for such obligations.

Article 17 Miscellaneous

1. Retention of data. With regard to business transactions covered by any part of this Agreement, Partner must retain any records for a period of ten years starting on 1st of January of the year following the year during which the data were transmitted or otherwise transferred, or for the minimum period prescribed by applicable law, whichever is longer. Partner shall maintain accurate and transparent books, records and accounts in accordance with record retention policies sufficient to accurately account for transactions and to demonstrate compliance with applicable laws and regulations. Financial books, records, and statements shall be kept in reasonable detail, accuracy and fairly reflect the disposition of assets and transactions. The contents of the books and records and related supporting documentation should be sufficient such that a third party could assess the business purpose of the transaction, including (as applicable) the identification of any third parties involved. Partner must accurately document all transactions related to this Agreement and prevent side agreements contradicting the terms of the Agreement and the commitments made by Partner towards SAP, whether oral or written. Where Partner becomes aware of any such side commitments, Partner must promptly notify SAP of such commitments in writing.

2. Force Majeure. If the performance of any part of this Agreement or any obligation under it (other than for the payment of amounts due hereunder) is prevented, restricted or interfered with by reason of any act of God, act of government, strike or labour dispute, failure of transportation, fire or flood or other casualty, internet or telecommunications failure, or failure of subcontractors or suppliers arising from a like cause or from any other cause beyond the reasonable control of the affected Party, the affected Party will be excused from such performance for so long as and to the extent that such force prevents, restricts or interferes with that Party's performance provided the affected Party:

- a) provides prompt written notice of such interference, the nature of such interference and the expected duration of such interference to the other Party; and
- b) resumes performing its obligations hereunder promptly following the removal of such interfering condition.

The existence of any of the conditions described as Force Majeure above, does not mean that any part of this Agreement is terminated. If any of these conditions continues for a period of more than three consecutive months, either Party may terminate any order concerning the affected SAP Product with one month's prior written notice to the other Party.

3. Remedies and Waiver.

- a) No waiver will be valid against any Party hereto, unless made in writing and signed by the Party against whom enforcement of such waiver is sought and then only to the extent expressly specified therein.

Mitra tentang pengalihan atau maksud untuk mengalihkan tersebut tanpa penundaan yang tidak wajar. Setelah pengalihan tersebut berlaku, SAP tidak akan lagi menjadi pihak dalam bagian yang dialihkan dari Perjanjian tersebut, namun hanya badan SAP yang bertindak sebagai penerima pengalihan.

- b) SAP dapat mendelegasikan, mensubkontrakkan, atau mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini (secara menyeluruh atau sebagian) kepada setiap anggota SAP Group tanpa memberi tahu Mitra tentang pengalihan tersebut. SAP dan setiap anggota SAP Group dapat menggunakan pihak ketiga sebagai subkontraktor untuk memenuhi hak atau kewajibannya yang mana pun berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini. SAP akan tetap bertanggung jawab atas kewajiban tersebut.

Pasal 17 Lain-lain

1. Penyimpanan data. Terkait transaksi bisnis yang dicakup dalam bagian apa pun dalam Perjanjian ini, Mitra harus menyimpan setiap catatan untuk periode sepuluh tahun yang dimulai sejak 1 Januari pada tahun setelah tahun yang pada saat itu data ditransmisi atau ditransfer, atau untuk periode minimum yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, yang mana pun yang lebih lama. Mitra wajib menyimpan pembukuan, catatan, dan akun yang akurat dan transparan yang memadai sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk transaksi secara akurat dan menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pembukuan, catatan, dan laporan keuangan harus disimpan secara wajar, akurat, dan cukup jelas memperlihatkan disposisi aset dan transaksi. Konten pembukuan dan catatan dan dokumentasi pendukung terkait harus memadai sehingga pihak ketiga dapat menilai tujuan bisnis dari transaksi, termasuk (sebagaimana berlaku) identifikasi pihak ketiga yang terlibat. Mitra harus secara akurat mendokumentasikan semua transaksi yang terkait dengan Perjanjian ini dan mencegah perjanjian sampingan yang bertentangan dengan ketentuan Perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Mitra terhadap SAP, baik secara lisan maupun tulisan. Jika Mitra mengetahui adanya komitmen sampingan tersebut, Mitra harus segera memberi tahu SAP tentang komitmen tersebut secara tertulis. Selain itu, selama jangka waktu untuk bagian apa pun dari Perjanjian ini dan tiga tahun setelahnya, Mitra harus memiliki catatan yang terbaru, lengkap, dan akurat tentang jumlah dan lokasi semua salinan Produk SAP yang telah didistribusikannya, serta semua Informasi Rahasia SAP yang dimilikinya atau yang dimiliki Perwakilannya.

2. Keadaan Kahar. Jika pelaksanaan bagian apa pun dari Perjanjian ini atau kewajiban apa pun di dalamnya (selain pembayaran jumlah yang terutang berdasarkan dokumen ini) dihambat, dibatasi, atau diganggu dengan alasan bencana alam, tindakan pemerintah, demonstrasi, atau sengketa ketenagakerjaan, gangguan transportasi, kebakaran atau banjir atau kecelakaan lainnya, gangguan internet atau telekomunikasi, atau kegagalan subkontraktor atau pemasok akibat penyebab serupa atau penyebab lainnya di luar kendali wajar Pihak yang terdampak, Pihak yang terdampak akan dibebaskan dari kinerja tersebut selama dan apabila keadaan kahar tersebut menghambat, membatasi, atau mengganggu kinerja Pihak tersebut apabila Pihak yang terdampak:

- a) memberikan pemberitahuan segera dan tertulis kepada Pihak lain tentang gangguan tersebut, sifat gangguan tersebut, dan durasi yang diperkirakan untuk gangguan tersebut; dan
- b) kembali melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini segera setelah berakhirnya gangguan tersebut.

Keberadaan setiap kondisi tersebut yang dijelaskan sebagai Keadaan Kahar di atas, tidak berarti bahwa bagian apa pun dari Perjanjian ini diakhiri. Jika setiap kondisi ini berlanjut untuk periode lebih dari tiga bulan berturut-turut, salah satu Pihak dapat mengakhiri pemesanan apa pun terkait Produk SAP yang terdampak dengan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya kepada Pihak lain.

3. Ganti Rugi dan Pengabaian.

- a) Pengabaian apa pun tidak akan berlaku terhadap setiap Pihak dalam dokumen ini, kecuali dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang terdapatnya pemberlakuan pengabaian tersebut diupayakan dan hanya apabila dinyatakan secara tegas dalam dokumen ini.

- b) The waiver by either Party of a breach of, non-compliance with or default in any of the provisions of this Agreement by the other Party may not be construed as a waiver of any succeeding breach, non-compliance or default of the same or other provisions; nor will any delay or omission on the part of either Party to exercise or avail itself of any right, power or privilege that is has or may have hereunder be operated as a waiver thereof; nor will any single or partial exercise of any right, power or privilege prevent any further or other exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege.
- c) Where this Agreement expressly states that particular acts or omissions of SAP or Partner pursuant to a particular term or condition of this Agreement are a "material breach," that designation is for purposes of specificity and clarity. Such designation is not a waiver by SAP or Partner to claim that other acts or omissions under other terms or conditions of this Agreement are material breaches.
4. Partial Invalidity. If any provision of this Agreement is or becomes wholly or in part illegal, invalid or unenforceable, the illegality, invalidity or unenforceability of such provision will not affect the other provisions of this Agreement, which will remain in full force and effect. The illegal, invalid or unenforceable provision will be replaced by a valid and enforceable provision which approximates as closely as possible the intent of the invalid or unenforceable provision. This will also apply in cases of contractual gaps.
5. Entire Agreement. This Agreement constitutes the complete and exclusive understanding of the Parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all prior sales proposals, negotiations, agreements and other representations, discussions or communications, whether oral or written, including but not limited to, any letters of understanding the Parties may have executed in contemplation of this Agreement. Each Party acknowledges that it is entering into the Agreement as a result of its own independent investigation and not as a result of any representation of the other Party not contained herein.
6. Costs and Expenses. Each Party will bear its own costs, charges, fees and expenses (including fees for legal or other advisers).
7. Counterparts. The Master Partner Agreement, any SAP PartnerEdge Schedule and any other part of this Agreement may be signed in one or more counterparts, each of which will be considered an original but all of which together form one and the same instrument and will be treated as if the signatures on the counterparts were on a single copy. The Master Partner Agreement, any SAP PartnerEdge Schedule and any other part of this Agreement may be validly executed by means of transmission of signed facsimile, pdf or any other documented form for which a process has been provided by SAP. Signatures sent by fax, pdf, email or other electronic means for which a process has been provided by SAP will be deemed original signatures.
8. Effective Date. If a Party signs a part of this Agreement but fails to date its signature, the date that the other Party receives the signing Party's signature will be deemed to be the date on that the signing Party signed that part of the Agreement.
9. Amendments. Any modification, amendment or supplement to this Agreement (including this Article 17 (Miscellaneous) no. 9) must be made in writing or in any other documented form for which a process has been provided by SAP.
10. WAIVER OF JURY TRIAL. EACH PARTY HEREBY WAIVES ANY RIGHT IT MAY HAVE TO A TRIAL BY JURY IN ANY LITIGATION COMMENCED UNDER OR IN CONNECTION TO ANY
- b) Pengabaian oleh salah satu Pihak atas pelanggaran, ketidakpatuhan, atau wanprestasi terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini oleh Pihak lain tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian pelanggaran, ketidakpatuhan, atau wanprestasi berikutnya terhadap ketentuan yang sama atau lainnya; tidak pula keterlambatan atau kelalaian oleh salah satu Pihak untuk melaksanakan atau memanfaatkan setiap hak, kuasa, atau hak istimewa, yang dalam dokumen ini telah atau mungkin telah dioperasikan sebagai pelanggaran terhadapnya; pelaksanaan tunggal atau sebagian atas setiap hak, kuasa, atau hak istimewa juga tidak akan menghambat pelaksanaan lanjutan atau lainnya daripadanya atau pelaksanaan setiap hak, kuasa, atau hak istimewa lainnya.
- c) Apabila Perjanjian ini menyatakan dengan tegas bahwa tindakan atau kelalaian tertentu dari SAP atau Mitra sesuai dengan syarat atau ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini adalah "pelanggaran materiil," sebutan tersebut adalah untuk tujuan keeksklusifan dan kejelasan. Sebutan tersebut bukanlah pengabaian oleh SAP atau Mitra terhadap klaim bahwa tindakan atau kelalaian lain berdasarkan syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini adalah pelanggaran materiil.
4. Ketidakterlaksanaan sebagian. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini atau menjadi seluruhnya atau sebagian ilegal, tidak sah atau tidak dapat diterapkan, ilegalitas, ketidakterlaksanaan atau tidak ditegakkannya ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, yang akan tetap berlaku sepenuhnya. Ketentuan yang ilegal, tidak valid atau tidak dapat diterapkan akan digantikan oleh ketentuan yang valid dan dapat diterapkan yang mendekati sedekat mungkin dengan maksud dari ketentuan yang tidak valid atau tidak dapat diterapkan tersebut. Hal ini juga akan berlaku pada ketidaksesuaian kontraktual.
5. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang lengkap dan eksklusif Para Pihak terkait pokok permasalahan daripadanya, dan berlaku di atas pengajuan penjualan, negosiasi, perjanjian, serta pernyataan, diskusi atau komunikasi lain sebelumnya, baik secara lisan atau tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap pernyataan kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Para Pihak dengan tujuan Perjanjian ini. Setiap Pihak mengakui bahwa mereka mengadakan Perjanjian sebagai hasil dari investigasi independennya masing-masing dan bukan sebagai hasil dari pernyataan Pihak lain yang tidak termasuk dalam Perjanjian ini.
6. Imbalan dan Pengeluaran. Setiap Pihak harus menanggung harga, biaya, dan pengeluarannya sendiri (termasuk biaya untuk penasihat hukum atau lainnya).
7. Salinan. Perjanjian Mitra Utama, Lampiran SAP PartnerEdge, dan bagian lain dalam Perjanjian ini dapat ditandatangani pada satu atau lebih salinannya, yang masing-masing akan dianggap sebagai dokumen asli namun kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama dan akan diperlakukan seolah-olah tanda tangan dalam salinan tersebut hanya dibubuhkan pada satu salinan saja. Perjanjian Mitra Utama, Lampiran SAP PartnerEdge, dan bagian lain dari Perjanjian ini dapat ditandatangani secara sah menggunakan sarana transmisi facsimile, pdf, atau formulir dokumen lainnya yang ditandatangani di mana SAP telah memberikan suatu proses. Tanda tangan yang dikirim melalui faks, pdf, email, atau cara elektronik lainnya yang untuknya suatu proses telah disediakan oleh SAP akan dianggap sebagai tanda tangan asli.
8. Tanggal Mulai Berlaku. Jika suatu Pihak menandatangani suatu bagian dari Perjanjian ini namun lalai mencantumkan tanggal penandatanganannya, tanggal saat Pihak lain menerima tanda tangan Pihak Penanda Tangan akan dianggap sebagai tanggal pada saat Pihak penanda tangan menandatangani bagian dari Perjanjian tersebut.
9. Amendemen. Setiap modifikasi, amendemen atau tambahan atas Perjanjian ini (termasuk Pasal 17 (Lain-lain) no. 9 ini) harus dibuat secara tertulis atau dalam bentuk dokumen lainnya di mana SAP telah memberikan suatu proses.
10. PENGABAIAN TERHADAP TINDAKAN HUKUM JURI. DENGAN INI, MASING-MASING PIHAK MENGABAIKAN HAK APA PUN YANG DAPAT DIMILIKINYA TERHADAP TINDAKAN HUKUM OLEH

PART OF THIS AGREEMENT.

11. Priority of Agreements. The following descending order of precedence will apply, in the event of any conflict or inconsistency between parts of the Agreement: (a) Order Form, if applicable; (b) the applicable SAP PartnerEdge Schedule; (c) the applicable SAP PartnerEdge Model; (d) the Master Partner Agreement; (e) the PartnerEdge GTCs; (f) the PartnerEdge Program Guide; (g) the PartnerEdge Branding Guide; and (h) the RSPI.

12. Partner Terms. Any purchase order, shrink- or click-wrap or other document issued by Partner is for administrative convenience only. In the event of any conflict between the provisions of this Agreement and any pre-printed terms contained in any purchase order, shrink- or click-wrap or other document issued by the Partner, the provisions of this Agreement prevail and govern and any new additional, conflicting or inconsistent terms and conditions in the purchase order, shrink- or click-wrap or other document will be inapplicable.

13. Survival. Part 1 – Article 2 (Confidentiality), Part 1 – Article 9 (Audit), Part 1 – Article 11 (Effects of Termination), Part 1 – Article 17 no. 1 (Retention of data), Part 1 – Article 17 no. 4 (Partial Invalidity), Part 1 – Article 17 no. 10 (Waiver of Jury Trial), Part 2 – Article 1 (Limitation of Liability), Part 2 – Article 2 (Third Party Claims), Part 2 – Article 3 (Performance Warranty), Part 2 – Article 4 (Reservation of title, rights and interest), Part 2 – Article 12 (Governing Law and Jurisdiction) of will survive any termination of any part of this Agreement.

PART 2 – Country specific Terms and Conditions

Article 1 Limitation of Liability

1. Not Responsible. SAP and its licensors will not be responsible under any part of this Agreement (i) if a SAP Product is not used in accordance with the Documentation or (ii) if the defect or liability is caused by Partner and/or End User, a Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on made by a member of the SAP Group which is provided through Maintenance Services or under warranty) or third-party software. SAP AND ITS LICENSORS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIMS OR DAMAGES ARISING FROM INHERENTLY DANGEROUS USE OF ANY OF THE SAP PRODUCTS DISTRIBUTED, POSITIONED OR PROVIDED UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PART OF THIS AGREEMENT.

2. Exclusion of Damages; Limitation of Liability. ANYTHING TO THE CONTRARY HEREIN NOTWITHSTANDING, EXCEPT FOR:

- a) DAMAGES RESULTING FROM (i) UNAUTHORIZED USE OR DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION; AND (ii) DEATH OR PERSONAL INJURY ARISING FROM EITHER PARTY'S GROSS NEGLIGENCE OR ARISING FROM EITHER PARTY'S WILLFUL MISCONDUCT; OR
- b) SAP'S RIGHT TO COLLECT FEES OWNED UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PART OF THIS AGREEMENT,

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND REGARDLESS OF THE NATURE OF ANY CLAIM WILL SAP, ITS LICENSORS OR PARTNER BE LIABLE TO EACH OTHER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY

- i. WITH REGARD TO ANY SAP PARTNEREDGE MODEL EXCEPT FOR THE SERVICE MODEL, FOR AN AMOUNT IN

JURI DALAM SETIAP PENUNTUTAN YANG DIMULAI BERDASARKAN ATAU YANG BERHUBUNGAN DENGAN BAGIAN APA PUN DALAM PERJANJIAN INI.

11. Prioritas Perjanjian. Urutan prioritas menurun berikut ini akan berlaku, bila terjadi pertentangan atau perbedaan antara bagian-bagian dalam Perjanjian: (a) Formulir Pemesanan, apabila berlaku; (b) Lampiran SAP PartnerEdge yang berlaku; (c) Model SAP PartnerEdge yang berlaku; (d) Perjanjian Mitra Utama; (e) GTC PartnerEdge; (f) Panduan Program PartnerEdge; (g) Panduan Penggunaan Merek PartnerEdge; dan (h) RSPI.

12. Syarat-syarat Mitra. Setiap pesanan pembelian, shrink-wrap atau click-wrap, atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Mitra adalah hanya untuk kemudahan administratif. Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dan setiap syarat-syarat pracetak yang terdapat dalam setiap formulir pemesanan, shrink-wrap, click-wrap, atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Mitra, maka ketentuan dalam Perjanjian ini akan berlaku dan mengatur, serta setiap syarat dan ketentuan tambahan, yang bertentangan atau tidak sesuai dalam setiap formulir pemesanan, shrink-wrap, click-wrap, atau dokumen lainnya tidak akan berlaku.

13. Tetap Berlaku setelah Pengakhiran. Bagian 1 – Pasal 2 (Kerahasiaan), Bagian 1 – Pasal 9 (Audit), Bagian 1 – Pasal 11 (Dampak dari Pengakhiran), Bagian 1 – Pasal 17 no. 1 (Penyimpanan data), Bagian 1 – Pasal 17 no. 4 (Ketidakberlakuan Sebagian), Bagian 1 – Pasal 17 no. 10 (Pengabaian Tindakan Hukum Juri), Bagian 2 – Pasal 1 (Batasan Tanggung Jawab), Bagian 2 – Pasal 2 (Klaim Pihak Ketiga), Bagian 2 – Pasal 3 (Jaminan Kinerja) Bagian 2 – Pasal 4 (Kepemilikan hak milik, hak, dan kepentingan), Bagian 2 – Pasal 11 (Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur) akan tetap berlaku setelah pengakhiran bagian apa pun dalam Perjanjian ini.

BAGIAN 2 – Syarat dan Ketentuan Negara Khusus

Pasal 1 Batasan Tanggung Jawab

1. Tidak Bertanggung jawab. SAP dan pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini (i) jika Produk SAP ini tidak digunakan sesuai dengan Dokumentasi, atau (ii) jika kecacatan atau tanggung jawab disebabkan oleh Mitra, dan/atau Pengguna Akhir, suatu Modifikasi atau Add-on (selain Modifikasi atau Add-on yang dibuat oleh anggota SAP Group yang disediakan melalui Layanan Pemeliharaan atau berdasarkan garansi), atau perangkat lunak pihak ketiga. SAP DAN PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP KLAIM ATAU KERUSAKAN YANG MUNCUL DARI PEMAKAIAN YANG BERBAHAYA SECARA INTERNAL ATAS PRODUK SAP MANA PUN YANG DIDISTRIBUSIKAN, DITEMPATKAN, ATAU DIBERIKAN BERDASARKAN ATAU TERKAIT DENGAN BAGIAN APA PUN DALAM PERJANJIAN INI.

2. Pengecualian Kerusakan; Batasan Kewajiban. MESKIPUN TERDAPAT KETENTUAN LAIN YANG BERLAKU DALAM PERJANJIAN INI, KECUALI UNTUK:

- a) KERUSAKAN YANG DIAKIBATKAN DARI (i) PENGGUNAAN ATAU PENGUNGKAPAN INFORMASI RAHASIA SECARA TIDAK SAH; DAN (ii) KEMATIAN ATAU CEDERA PERSONAL AKIBAT KELALAIAN SALAH SATU PIHAK ATAU KESALAHAN YANG DISENGAJA SALAH SATU PIHAK; ATAU
- b) HAK SAP UNTUK MENARIK IMBALAN TERUTANG BERDASARKAN ATAU TERKAIT DENGAN BAGIAN APA PUN DALAM PERJANJIAN INI,

DALAM KEADAAN APA PUN DAN TANPA MEMANDANG SIFAT KLAIM, SAP, PEMBERI LISENSINYA, ATAU MITRANYA, TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SATU SAMA LAIN ATAU ORANG ATAU BADAN LAIN

- i. TERKAIT DENGAN SETIAP MODEL SAP PARTNEREDGE KECUALI UNTUK MODEL LAYANAN, ATAS JUMLAH YANG MELEBIHI:

EXCESS OF:

- a) IN CASE OF THE DISTRIBUTION OF SOFTWARE, THE LICENSE FEES PAID UNDER THE RELEVANT SAP PARTNEREDGE MODEL BY PARTNER TO SAP FOR THE SOFTWARE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES; OR
- β) IN CASE OF THE DISTRIBUTION OF CLOUD SERVICES, MAINTENANCE SERVICES, SUBSCRIPTION SERVICES OR OTHER SERVICES, THE FEES PAID UNDER THE RELEVANT SAP PARTNEREDGE MODEL BY PARTNER TO SAP IN THE TWELVE MONTHS PERIOD IMMEDIATELY PRECEEDING THE EVENTS GIVING RISE TO THE CLAIM FOR THE CLOUD SERVICES, MAINTENANCE SERVICES, SUBSCRIPTION SERVICES OR OTHER SERVICES DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES, AND
- ii. WITH REGARD TO THE SERVICE MODEL, FOR AN AMOUNT OF DAMAGES IN EXCESS OF US\$ 500.000,

OR BE LIABLE IN ANY AMOUNT FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES, LOSS OF GOOD WILL OR PROFITS, WORK STOPPAGE, DATA LOSS, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, ATTORNEYS' FEES, COURT COSTS, INTEREST OR EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES.

THE ABOVE MENTIONED LIMITATIONS OF LIABILITY WILL NOT APPLY REGARDING PARTNER'S LIABILITY TOWARDS SAP OR ITS LICENSORS IF PARTNER IS FOUND TO HAVE (i) MADE UNAUTHORIZED COPIES OF A SAP PRODUCT, (ii) MISAPPROPRIATED A SAP PRODUCT, OR (iii) DISTRIBUTED, POSITIONED OR PROVIDED A SAP PRODUCT TO A THIRD PARTY IN VIOLATION OF ANY PART OF THIS AGREEMENT.

The provisions of this Agreement allocate the risks between SAP and Partner. The fees paid by Partner reflect this allocation of risk and the limitations of liability herein. It is expressly understood and agreed that each and every provision of this Agreement which provides for a limitation of liability, disclaimer of warranties or exclusion of damages, is intended by the Parties to be severable and independent of any other provision and to be enforced as such.

3. Exclusions and Limitations for Third Party Software. SUBJECT TO THE EXCLUSION OF DAMAGES STATED IN ARTICLE 1 (LIMITATION OF LIABILITY) NO. 2 AND WITH RESPECT TO THIRD PARTY SOFTWARE, UNDER NO CIRCUMSTANCES AND REGARDLESS OF THE NATURE OF ANY CLAIM WILL SAP OR ITS LICENSORS' BE LIABLE FOR AN AMOUNT IN EXCESS OF THE LICENSE FEES PAID UNDER THE RELEVANT SAP PARTNEREDGE MODEL BY PARTNER TO SAP FOR THE THIRD PARTY SOFTWARE DIRECTLY CAUSING THE DAMAGES.

4. Time bar. Partner must initiate a cause of action for any claim(s) arising out of or relating to any part of this Agreement and its subject matter within one year from the date when Partner knew, or should have known after reasonable investigations, of the facts given rise to the claim(s).

5. Extension to group members. Any limitations to the liability and obligations of SAP according to this Article 1 (Limitation of Liability) will also apply for the benefit of any member of the SAP Group and their respective licensors.

Article 2 Third Party Claims

1. Infringement and Defense of Partner

- a) SAP will, at its sole discretion, either defend Partner against or

- a) DALAM HAL DISTRIBUSI PERANGKAT LUNAK, IMBALAN YANG DIBAYARKAN ATAS LISENSI SESUAI MODEL SAP PARTNEREDGE YANG RELEVAN OLEH MITRA KEPADA SAP UNTUK PERANGKAT LUNAK YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN SECARA LANGSUNG; ATAU
- β) DALAM HAL DISTRIBUSI LAYANAN CLOUD, LAYANAN PEMELIHARAAN, LAYANAN BERLANGGANAN, ATAU LAYANAN LAINNYA, IMBALAN LISENSI YANG DIBAYARKAN SESUAI MODEL SAP PARTNEREDGE YANG RELEVAN OLEH MITRA KEPADA SAP DALAM PERIODE DUA BELAS BULAN TEPAT SEBELUM PERISTIWA YANG MEMUNCULKAN KLAIM UNTUK LAYANAN CLOUD, LAYANAN PEMELIHARAAN, LAYANAN BERLANGGANAN, ATAU LAYANAN LAINNYA YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN SECARA LANGSUNG, DAN

- ii. TERKAIT DENGAN MODEL LAYANAN, ATAS JUMLAH KERUGIAN YANG MELEBIHI 500.000 DOLAR AS,

ATAU BERTANGGUNG JAWAB JUMLAH APA PUN ATAS KERUGIAN SPESIAL, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, HILANGNYA ITIKAD BAIK ATAU KEUNTUNGAN, PENGHENTIAN PEKERJAAN, KEHILANGAN DATA, GANGGUAN ATAU KEGAGALAN FUNGSI KOMPUTER, IMBALAN PENGACARA, IMBALAN PENGADILAN, BUNGA, ATAU PERINGATAN ATAU KERUGIAN YANG BERSIFAT HUKUMAN.

BATASAN TANGGUNG JAWAB YANG DINYATAKAN DI ATAS TIDAK AKAN BERLAKU TERKAIT TANGGUNG JAWAB MITRA TERHADAP SAP ATAU PEMBERI LISENSINYA ATAU JIKA MITRA DIDAPATI TELAH (i) MEMBUAT SALINAN TIDAK SAH ATAS SUATU PRODUK SAP, (ii) MENYALAHGUNAKAN SUATU PRODUK SAP, ATAU (iii) MENDISTRIBUSIKAN, MENEMPATKAN, ATAU MEMBERIKAN PRODUK SAP KEPADA PIHAK KETIGA YANG MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP BAGIAN APA PUN DALAM PERJANJIAN INI.

Ketentuan dalam Perjanjian ini mengalokasikan risiko antara SAP dan Mitra. Imbalan yang dibayar Mitra mencerminkan penetapan risiko ini dan pembatasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini. Dipahami dan disetujui secara tegas bahwa setiap ketentuan dalam perjanjian ini yang menentukan batasan tanggung jawab, penolakan jaminan, atau pengecualian kerusakan, oleh para Pihak dimaksudkan untuk dapat dipisahkan dan bebas dari setiap ketentuan lain dan akan diberlakukan dengan cara tersebut.

3. Pengecualian dan Batasan untuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga. SESUAI DENGAN PENGECEUALIAN KERUSAKAN YANG DINYATAKAN DALAM PASAL 1 (BATASAN TANGGUNG JAWAB) NO.2 DAN TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA, DALAM KEADAAN APA PUN DAN TANPA MEMANDANG SIFAT KLAIM, SAP ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KELEBIHAN JUMLAH IMBALAN LISENSI YANG DIBAYARKAN BERDASARKAN MODEL SAP PARTNEREDGE YANG RELEVAN OLEH MITRA KEPADA SAP UNTUK PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN SECARA LANGSUNG.

4. Standar waktu. Mitra harus mengajukan dasar gugatan untuk setiap klaim(-klaim) yang timbul karena atau yang terkait dengan Perjanjian ini dan pokok materinya dalam jangka waktu satu (1) tahun sejak tanggal saat Mitra mengetahui, atau seharusnya telah mengetahui setelah melakukan penyelidikan yang wajar terhadap fakta-fakta yang menyebabkan timbulnya klaim(-klaim).

5. Tambahan bagi anggota grup. Setiap batasan tanggung jawab dan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 1 (Batasan Tanggung Jawab) ini juga akan berlaku untuk keuntungan setiap anggota SAP Group dan masing-masing pemberi lisensinya.

Pasal 2 Klaim Pihak Ketiga

1. Pelanggaran dan Pembelaan Mitra

- a) Atas kebijakannya sendiri, SAP akan membela Mitra terhadap

settle any claim brought against Partner in the Territory if such claim (i) is brought by any owner of the Intellectual Property Right specified below giving rise to the claim and (ii) alleges that the distribution of the Software, Cloud Services or both by the Partner, in accordance with the terms and conditions of any part of this Agreement, constitutes a direct infringement or misappropriation of such owner's patent claim(s), copyright, trademark or trade secret right. SAP will pay damages finally awarded against Partner (or the amount of any settlement SAP enters into) with respect to such claims.

b) This obligation of SAP does not apply if the alleged infringement or misappropriation results from:

- i. Use or distribution of the Software or Cloud Services in conjunction with any software or service other than the SAP Products;
- ii. Use or distribution of the Software in conjunction with an apparatus other than a Designated Unit (defined as information technology devices (e.g. hard disks or central processing units) identified by Partner pursuant to any part of this Agreement or in the order for the Software placed for a specific End User that has been previously approved by SAP or otherwise officially made known to the public as appropriate for Use or interoperation with the Software);
- iii. failure to promptly use an update provided by a member of the SAP Group if such infringement or misappropriation could have been avoided by use of the update; and/or
- iv. unlicensed activities by Partner, End User and/or a third party, including alterations of the Software, Cloud Services or both (other than alterations of the Software, Cloud Services or both made by a member of the SAP Group).

c) This obligation of SAP will also not apply if Partner fails to timely notify SAP in writing of any such claim; however Partner's failure to provide or delay in providing such notice shall not relieve SAP of its obligations under this Article 2 (Third Party Claims) except to the extent SAP is prejudiced by Partner's failure to provide or delay in providing such notice.

d) SAP is permitted to control fully the defense and any settlement of any such claim as long as such settlement does not include a financial obligation on or admission of liability by the Partner. In the event Partner declines SAP's proffered defense or otherwise fails to give full control of the defense to SAP's designated counsel, then Partner waives SAP's obligations under this Article 2 (Third Party Claims) no. 1. Partner must reasonably cooperate in the defense of such claim and provide SAP with all relevant information and reasonable support. Partner may appear in any proceedings concerning such claim or legal dispute, at its own expense, through counsel reasonably acceptable to SAP. SAP expressly reserves the right to cease such defense of any claim(s) in the event the relevant Software, Cloud Services or both is no longer alleged to infringe or misappropriate, or is held not to infringe or misappropriate, the third party's rights. SAP may settle or mitigate damages from any claim or potential claim by (i) procuring for the Partner the right to continue distributing the Software, Cloud Services or both; or (ii) substituting alternative substantially equivalent non-infringing programs, services and supporting documentation for the Software, Cloud Services or both. Partner must not undertake any action in response to any infringement or misappropriation, or alleged infringement or misappropriation of the Software, Cloud Services or both that is prejudicial to SAP's rights.

e) The liability limitations contained in Article 1 (Limitation of Liability) apply to all claims made under this Article 2 (Third Party Claims)

atau menyelesaikan klaim yang diajukan terhadap Mitra dalam Wilayah jika klaim tersebut (i) diajukan oleh siapa pun pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang dijelaskan di bawah ini yang memunculkan klaim dan (ii) menduga bahwa distribusi Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau keduanya oleh Mitra, sesuai dengan syarat dan ketentuan pada bagian apa pun dalam Perjanjian ini, merupakan pelanggaran langsung atau penyalahgunaan klaim paten, hak cipta, merek dagang, atau hak rahasia dagang pemilik tersebut. SAP akan membayar ganti rugi yang pada akhirnya diputuskan terhadap Mitra (atau Imbalan penyelesaian apa pun yang disepakati SAP) terkait dengan klaim-klaim tersebut.

b) Kewajiban SAP ini tidak berlaku jika dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan diakibatkan oleh:

- i. Penggunaan atau distribusi Perangkat Lunak atau Layanan Cloud bersama dengan setiap perangkat lunak atau layanan selain Produk SAP;
- ii. Penggunaan atau distribusi Perangkat Lunak bersama dengan alat selain Unit yang Ditetapkan (didefinisikan sebagai perangkat teknologi informasi (contoh, hard disk atau CPU) yang diidentifikasi oleh Mitra sesuai dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini atau agar Perangkat Lunak diberikan untuk Pengguna Akhir tertentu yang telah disetujui sebelumnya oleh SAP atau diumumkan secara resmi ke publik tentang kelayakan untuk digunakan atau interoperasi dengan Perangkat Lunak);
- iii. ketidakmampuan untuk segera menggunakan pembaruan yang diberikan oleh anggota SAP Group jika pelanggaran atau penyalahgunaan seharusnya dapat dicegah oleh penggunaan pembaruan; dan/atau
- iv. kegiatan tidak berlisensi yang dilakukan Mitra, Pengguna Akhir dan/atau pihak ketiga, termasuk perubahan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau keduanya (selain perubahan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau keduanya yang dilakukan oleh anggota SAP Group).

c) Kewajiban SAP ini juga tidak akan berlaku jika Mitra tidak dapat memberi tahu SAP secara tepat waktu dan tertulis tentang klaim tersebut; namun ketidakmampuan Mitra untuk memberikan atau menunda penyerahan pemberitahuan tersebut tidak akan membebaskan SAP dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal 2 (Klaim Pihak Ketiga) ini, kecuali jika SAP dirugikan oleh ketidakmampuan Mitra dalam memberikan atau menunda penyerahan pemberitahuan tersebut.

d) SAP diizinkan untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan dan penyelesaian klaim tersebut, sepanjang penyelesaian tersebut tidak termasuk kewajiban finansial tentang atau penerimaan tanggung jawab oleh Mitra. Jika Mitra menolak pembelaan yang diajukan oleh SAP, atau tidak mampu untuk sepenuhnya mengendalikan pembelaan terhadap penasihat hukum yang ditunjuk SAP, maka Mitra mengabaikan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 2 (Klaim Pihak Ketiga) no. 1 ini. Mitra harus bekerja sama dengan wajar dalam pembelaan atas klaim tersebut dan memberikan SAP semua informasi yang relevan dan dukungan yang layak. Mitra dapat muncul dalam setiap perkara terkait klaim atau sengketa hukum tersebut, atas tanggungannya sendiri, melalui penasihat hukum yang memadai secara wajar bagi SAP. SAP dengan tegas berhak menghentikan pembelaan terhadap setiap klaim tersebut jika Perangkat Lunak, Layanan Cloud yang relevan, atau keduanya tidak lagi diduga melanggar atau menyalahgunakan, atau tetap tidak melanggar atau menyalahgunakan, hak-hak pihak ketiga. SAP dapat memperbaiki atau meredakan kerugian dari setiap klaim atau potensi klaim dengan (i) mendapatkan hak untuk terus mendistribusikan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau keduanya bagi Mitra; atau (ii) mengganti program, layanan, dan dokumen pendukung alternatif yang setara dan tidak melanggar untuk Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau keduanya. Mitra tidak diperbolehkan melakukan tindakan apa pun yang merespons setiap pelanggaran atau penyalahgunaan, atau dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau keduanya yang merugikan hak-hak SAP.

e) Batasan tanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 1 (Batasan Tanggung Jawab) berlaku untuk semua klaim yang diajukan

no. 1. Any limitations to the liability and obligations of SAP according to this Article 2 (Third Party Claims) no. 1 will also apply for the benefit of any member of the SAP Group and their respective licensors.

f) THE PROVISIONS OF THIS ARTICLE 2 (THIRD PARTY CLAIMS) NO. 1 STATE THE SOLE, EXCLUSIVE AND ENTIRE LIABILITY AND OBLIGATION OF SAP AND ITS LICENSORS TO PARTNER, AND IS PARTNER'S SOLE REMEDY, WITH RESPECT TO THE INFRINGEMENT OR MISAPPROPRIATION OF THIRD-PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

2. Indemnification by Partner. If an action is brought against any member of the SAP Group by a third party (including tax or other authorities) arising from or relating to:

- a) any taxes and related costs, interest and penalties that are levied against any member of the SAP Group even though they should, according to any part of this Agreement or applicable law, have been born by the Partner in the first place;
- b) any member of the Partner Group breaching Part 1 – Article 13 (Export Regulations) or Part 1 – Article 15 (Compliance Obligations) or both;
- c) any agreement between Partner and its distributors, resellers or End Users;
- d) any claim that a product or service which is provided by any member of the Partner Group other than the SAP Products infringes, misappropriates or violates any Intellectual Property Right of any third party;
- e) an allegation that the Partner's or End User's use of the SAP Products in violation of any part of this Agreement violates, infringes or misappropriates the rights of a third party; and
- f) a third party's assertion that the Partner acted as agent, representative or otherwise on SAP's behalf,

Partner will defend the affected member of the SAP Group, at Partner's expense, and will pay any settlement amounts Partner authorizes and all damages, costs and fees (including, without limitation, attorneys' fees and costs of litigation) finally awarded against such member of the SAP Group in the action.

Article 3 Performance Warranty

1. In case of the Sell On Premise Model, the Service Model and any other SAP PartnerEdge Model under which Software is sold to Partner that is not expressly mentioned in this Article 3 (Performance Warranty), the following warranty applies to the Software sold by SAP to Partner:

- a) SAP warrants that the Software will substantially conform to the specifications contained in the Documentation for six months following Delivery of the Software. The warranty does not apply: (i) if the Software is not used in accordance with the applicable SAP PartnerEdge Model, any other part of the Agreement and/or the Documentation; (ii) if the nonconformance is caused by a Modification or Add-on (other than a Modification or Add-on made by a member of the SAP Group which is provided through Maintenance Services or under warranty), Partner, End User, another third party, Partner software, End User software, third-party software, third party database or any other software not distributed by SAP; or (iii) to any unlicensed activity of Partner and/or End User. SAP does not warrant that the Software will operate uninterrupted or that it will be free from minor defects or errors that do not materially affect such performance or that the applications contained in the Software are designed to meet all of Partner's and/or End User's business requirements.

sesuai Pasal 2 (Klaim Pihak Ketiga) no. 1 ini. Setiap batasan tanggung jawab dan kewajiban SAP berdasarkan Pasal 2 (Klaim Pihak Ketiga) no. 1 ini juga akan berlaku untuk kepentingan setiap anggota SAP Group dan masing-masing pemberi lisensinya.

f) KETENTUAN Pasal 2 (KLAIM PIHAK KETIGA) NO. 1 1 INI MENYATAKAN TANGGUNG JAWAB SERTA KEWAJIBAN TUNGGAL, EKSKLUSIF, DAN MENYELURUH SAP DAN PARA PEMBERI LISENSINYA KEPADA MITRA, DAN MERUPAKAN SATU-SATUNYA PEMULIHAN MITRA, TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAU PENYALAHGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK KETIGA.

2. Ganti Rugi oleh Mitra. Jika suatu klaim diajukan terhadap anggota mana pun dari SAP Group oleh pihak ketiga (termasuk pejabat pajak atau pejabat lainnya) yang muncul atau terkait dengan:

- a) setiap pajak dan Imbalan, bunga, dan denda terkait yang dipungut terhadap setiap anggota SAP Group meskipun kesemuanya itu seharusnya, berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini atau hukum yang berlaku, dibebankan kepada Mitra sejak awal;
- b) setiap anggota Grup Mitra yang melanggar Bagian 1 – Pasal 13 (Peraturan Ekspor) atau Bagian 1 – Pasal 15 (Kewajiban Kepatuhan) atau keduanya;
- c) setiap perjanjian antara Mitra dan distributor, penjual kembali, atau Pengguna Akhirnya;
- d) setiap klaim bahwa produk atau layanan yang diberikan oleh anggota mana pun dalam Grup Mitra selain dari Produk SAP melanggar, menyalahgunakan, atau menyalahi Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga mana pun;
- e) dugaan bahwa penggunaan Produk SAP oleh Mitra atau Pengguna Akhir yang menyimpang terhadap bagian apa pun dari Perjanjian ini, melanggar, menyalahi, atau menyalahgunakan hak pihak ketiga; dan
- f) pernyataan pihak ketiga bahwa Mitra bertindak sebagai agen, perwakilan, atau atas nama SAP,

Mitra harus membela anggota SAP Group yang terdampak, atas tanggungan Mitra, dan akan membayar setiap Imbalan penyelesaian yang disahkan Mitra, serta semua kerugian dan biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara dan Imbalan penuntutan) yang pada akhirnya diberikan kepada anggota SAP Group tersebut.

Pasal 3 Jaminan Kinerja

1. Apabila Model Sell On Premise, Model Layanan, dan Model SAP PartnerEdge yang atas dasarnya Perangkat Lunak dijual ke Mitra yang tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 (Jaminan Kinerja) ini, jaminan berikut ini berlaku untuk Perangkat Lunak yang dijual oleh SAP kepada Mitra:

- a) SAP menjamin bahwa pada dasarnya Perangkat Lunak akan sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumentasi selama enam (6) bulan setelah Penyampaian Perangkat Lunak. Jaminan tidak berlaku: (i) jika Perangkat Lunak ini tidak digunakan sesuai dengan Model SAP PartnerEdge yang berlaku, bagian lain dari Perjanjian ini, dan/atau Dokumentasi; atau (ii) jika terdapat ketidaksesuaian yang disebabkan oleh Modifikasi atau Add-on (selain Modifikasi atau Add-on yang dibuat oleh anggota SAP Group yang disediakan melalui Layanan Pemeliharaan atau berdasarkan garansi), Mitra, Pengguna Akhir, pihak ketiga lainnya, perangkat lunak Mitra, perangkat lunak Pengguna Akhir, perangkat lunak pihak ketiga, basis data pihak ketiga, atau perangkat lunak lainnya yang tidak didistribusikan oleh SAP; atau (iii) untuk kegiatan apa pun yang tidak berlisensi yang dilakukan Mitra dan/atau Pengguna Akhir. SAP tidak menjamin bahwa Perangkat Lunak akan beroperasi tanpa gangguan atau bahwa Perangkat Lunak tersebut akan bebas dari cacat atau kesalahan ringan yang tidak memengaruhi kinerja tersebut secara materiil, atau bahwa aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam Perangkat Lunak dirancang untuk memenuhi semua persyaratan bisnis Mitra dan/atau Pengguna Akhir.

- b) Provided Partner notifies SAP in writing with a specific description of the Software's nonconformance within the warranty period and SAP validates the existence of such nonconformance, SAP will, at its option: (i) repair or replace the nonconforming Software, or (ii) refund the license fees paid for the applicable nonconforming Software in the two latter cases (replacement and refund) in exchange for a return of such nonconforming Software. This is Partner's sole and exclusive remedy under this warranty. Partner's written notification of any nonconformance must include sufficient detail for SAP to analyse the alleged nonconformance. Partner must provide and ensure that End User also provides commercially reasonable assistance to SAP in analysing and remediating any nonconformance of the Software.
2. In case of the Sell Cloud Model and any other SAP PartnerEdge Model under which Cloud Services are sold to Partner that is not expressly mentioned in this Article 3 (Performance Warranty), the following warranty applies to the Cloud Services sold by SAP to Partner:
- a) SAP warrants that the Cloud Services will substantially conform to the specifications contained in the Documentation during the subscription term for the Cloud Services. The warranty does not apply: (i) if the Cloud Service is not used in accordance with the applicable SAP PartnerEdge Model, any other part of the Agreement and/or the Documentation; (ii) if the nonconformance is caused by Partner, End User, another third party, Partner products, End User products, third party products, third party database, implementation or configuration performed by any party other than a member of the SAP Group, or any content or service being accessed through a Cloud Service that is identified as third party products, content or services; (iii) if the Cloud Service being used was provided for no fee or is a trial license of the Cloud Service or both. SAP does not warrant that the Cloud Service will operate uninterrupted (consequences for not meeting certain service levels are set out in the relevant SAP PartnerEdge Model) or that it will be free from minor defects or errors that do not materially affect such performance or that the applications contained in the Cloud Service are designed to meet all of Partner's and/or End User's business requirements.
- b) Provided Partner notifies SAP in writing with a specific description of the Cloud Service's nonconformance within the warranty period without undue delay and SAP validates the existence of such nonconformance, SAP will, at its option: (i) correct or replace the nonconforming Cloud Service, or (ii) if SAP fails to correct the nonconformance after using reasonable commercial efforts, terminate the access to the nonconforming Cloud Service. In all cases SAP will consult with Partner to define a reasonable amount (i) by which Partner may reduce the license fees, in case Partner has not already paid them, or, (ii) if Partner has already paid the license fees, which SAP will refund to Partner to reflect the nonconformance. This does not apply to trivial cases of nonconformance. This is Partner's sole and exclusive remedy under this warranty. Partner's written notification of any nonconformance must include sufficient detail for SAP to analyse the alleged nonconformance. Partner must provide and ensure that End User also provides commercially reasonable assistance to SAP in analysing and remediating any nonconformance of the Cloud Service.
3. In case of the Sell Cloud Model and any other SAP PartnerEdge Model under which Services are sold to Partner that is not expressly mentioned in this Article 3 (Performance Warranty), the following warranty applies to the Services sold by SAP to Partner:
- a) SAP warrants that (i) the Service will materially conform to the specifications contained in the applicable Documentation, Order Form, statement of work, deployment description or other documentation containing the scope and service description for
- b) Apabila Mitra memberitahukan kepada SAP secara tertulis dengan penjelasan yang spesifik mengenai ketidaksesuaian Perangkat Lunak dalam masa garansi dan SAP memvalidasi adanya ketidaksesuaian tersebut, SAP akan, atas pilihannya sendiri: (a) memperbaiki atau mengganti Perangkat Lunak yang tidak sesuai, atau (b) mengembalikan imbalan lisensi yang telah dibayar untuk Perangkat Lunak yang tidak sesuai yang berlaku pada dua kasus terakhir (penggantian dan pengembalian) untuk ditukar dengan pengembalian Perangkat Lunak yang tidak sesuai tersebut. Ini merupakan upaya hukum tunggal dan eksklusif Mitra menurut jaminan ini. Pemberitahuan tertulis Mitra tentang setiap ketidaksesuaian harus mencakup rincian yang memadai bagi SAP untuk menganalisis dugaan ketidaksesuaian. Mitra harus memberikan dan memastikan bahwa Pengguna Akhir juga memberikan bantuan yang wajar secara komersial kepada SAP untuk menganalisis dan memperbaiki ketidaksesuaian Perangkat Lunak.
2. Apabila Model Sell Cloud dan Model SAP PartnerEdge lainnya yang atas dasarnya Layanan Cloud dijual ke Mitra yang tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 (Jaminan Kinerja) ini, jaminan berikut ini berlaku untuk Layanan Cloud yang dijual oleh SAP kepada Mitra:
- a) SAP menjamin bahwa Layanan Cloud secara garis besar akan sesuai dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam Dokumentasi selama jangka waktu berlangganan untuk Layanan Cloud tersebut. Jaminan tidak akan berlaku apabila: (i) Layanan Cloud tidak sedang digunakan sesuai dengan Model SAP PartnerEdge, bagian lain dari Perjanjian dan/atau Dokumentasi yang berlaku; atau (ii) ketidaksesuaian disebabkan oleh Mitra, Pengguna Akhir, pihak ketiga lainnya, produk Mitra, produk Pengguna Akhir, produk pihak ketiga, basis data pihak ketiga, implementasi atau konfigurasi yang dilakukan oleh pihak lain selain anggota dari SAP Group, atau setiap konten atau layanan yang diakses melalui Layanan Cloud yang diidentifikasi sebagai produk, konten, atau layanan pihak ketiga; atau (iii) Layanan Cloud yang sedang digunakan disediakan secara cuma-cuma atau merupakan lisensi uji coba dari Layanan Cloud atau keduanya. SAP tidak menjamin bahwa Layanan Cloud akan beroperasi tanpa gangguan (konsekuensi karena tidak memenuhi tingkat layanan tertentu dinyatakan dalam Model SAP PartnerEdge yang relevan) atau bahwa Layanan Cloud tersebut akan bebas dari kecacatan atau kesalahan ringan yang tidak memengaruhi kinerja tersebut secara materiil, atau bahwa aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam Layanan Cloud dirancang untuk memenuhi semua persyaratan bisnis Mitra dan/atau Pengguna Akhir.
- b) Apabila Mitra memberitahukan kepada SAP secara tertulis dengan penjelasan yang spesifik mengenai ketidaksesuaian Perangkat Lunak dalam masa garansi tanpa penundaan yang tidak semestinya dan SAP memvalidasi adanya ketidaksesuaian tersebut, SAP akan, atas pilihannya sendiri: (i) memperbaiki atau mengganti Layanan Cloud yang tidak sesuai, atau (ii) jika SAP tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian tersebut setelah melakukan upaya komersial yang wajar, mengakhiri akses ke Layanan Cloud yang tidak sesuai. SAP akan selalu berkonsultasi dengan Mitra untuk menentukan jumlah yang wajar (i) yang dengannya Mitra dapat menurunkan imbalan lisensi, apabila Mitra belum membayarnya, atau, (ii) jika Mitra telah membayar imbalan lisensi, yang akan dikembalikan SAP kepada Mitra untuk menunjukkan ketidaksesuaian tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk kasus ketidaksesuaian yang ringan. Ini merupakan upaya hukum tunggal dan eksklusif Mitra menurut jaminan ini. Pemberitahuan tertulis Mitra tentang setiap ketidaksesuaian harus mencakup rincian yang memadai bagi SAP untuk menganalisis dugaan ketidaksesuaian. Mitra harus memberikan dan memastikan bahwa Pengguna Akhir juga memberikan bantuan yang wajar secara komersial kepada SAP untuk menganalisis dan memperbaiki ketidaksesuaian Layanan Cloud.
3. Apabila Model Sell Cloud dan Model SAP PartnerEdge lainnya yang atas dasarnya Layanan dijual ke Mitra yang tidak dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 (Jaminan Kinerja) ini, jaminan berikut ini berlaku untuk Layanan yang dijual oleh SAP kepada Mitra:
- a) SAP menjamin bahwa (i) Layanan akan sesuai secara materiil dengan spesifikasi yang terdapat dalam Dokumentasi, Formulir Pemesanan, pernyataan kerja, deskripsi penempatan, atau dokumen lain yang berlaku yang berisi cakupan dan deskripsi

the relevant Service in all cases agreed to by SAP at the point in time the relevant Service is performed by SAP; and (ii) it will perform any Service in a workmanlike and professional manner using resources with the skills reasonably required to perform such Services. SAP does not warrant that the Service is designed to meet all of Partner's and/or End User's business requirements.

- b) Provided Partner notifies SAP in writing with a specific description of the Service's nonconformance without undue delay and SAP validates the existence of such nonconformance, SAP will, at its option: (i) re-perform the nonconforming Service; (ii) or if SAP fails to correct the nonconformance after using reasonable commercial efforts, consult with Partner to define a reasonable amount (α) by which Partner may reduce the fees for the nonconforming Service, in case Partner has not already paid them, or (β) if Partner has already paid the fees for the nonconforming Service, which SAP will refund to Partner to reflect the nonconformance. This does not apply to non-material cases of nonconformance. This is Partner's sole and exclusive remedy under this warranty. Partner's written notification of any nonconformance must include sufficient detail for SAP to analyse the alleged nonconformance. Partner must provide and ensure that End User also provides commercially reasonable assistance to SAP in analysing and remediating any nonconformance of the Service.

4. SAP may fulfill its warranty obligations directly vis-à-vis Partner's affected End Users. In such case and to the extent that SAP fulfills its warranty obligations directly vis-à-vis Partner's affected End Users, Partner will not have any claim against SAP out of this Article 3 (Performance Warranty). If SAP refunds any or all parts of the license fees or other fees paid by Partner to SAP or any or all parts of the license fees or other fees paid by End User to Partner for the nonconforming Software, Cloud Service or Service directly to the End User, Partner will have no claim against SAP regarding the refund of such license fees or other fees paid by it to SAP but in the latter case (refund of any or all part of the license fees or other fees paid by End User to Partner) will have to repay to SAP the prorated difference between the license fees or other fees paid by End User to Partner to the license fee paid by Partner to SAP (Partner's margin).

5. Express Disclaimer. SAP AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL OTHER REPRESENTATIONS, WARRANTIES, CONDITIONS OR GUARANTEES WITH RESPECT TO ANY SAP PRODUCT EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, QUALITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTIES IMPLIED BY LAW CANNOT BE VALIDLY WAIVED.

Article 4 Reservation of title, rights and interest

1. The SAP Products and SAP's Confidential Information and all title, rights and interest, especially, without limitation, any Intellectual Property Rights embodied in the SAP Products and SAP's Confidential Information are the sole and exclusive property of the SAP Group or their licensors, subject to any rights, title or interest expressly granted to Partner in the applicable SAP PartnerEdge Model. Unless Partner is working under a valid SAP development license, Partner is not permitted to modify or otherwise make derivative works of any SAP Product. Any such unauthorized works developed by Partner, and any Intellectual Property Rights embodied therein, will be the sole and exclusive property of SAP or any other member of the SAP Group as requested by SAP.

2. Partner is not entitled to copy, translate, disassemble, decompile, reproduce or reverse engineer any SAP Product nor create or attempt

layanan untuk Layanan yang relevan yang selalu disetujui oleh SAP pada saat Layanan yang relevan diberikan oleh SAP; dan (ii) SAP akan memberikan Layanan apa pun dengan cakap dan profesional menggunakan sumber daya dan keahlian yang diperlukan secara wajar untuk memberikan Layanan tersebut. SAP tidak menjamin bahwa Layanan dirancang untuk memenuhi semua persyaratan bisnis Mitra dan/atau Pengguna Akhir.

- b) Apabila Mitra memberitahukan kepada SAP secara tertulis dengan penjelasan yang spesifik mengenai ketidaksesuaian Layanan tanpa penundaan yang tidak semestinya, dan SAP memvalidasi adanya ketidaksesuaian tersebut, SAP akan, atas pilihannya sendiri: (i) memberikan kembali Layanan yang tidak sesuai tersebut; (ii) atau jika SAP tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian setelah melakukan upaya komersial yang wajar, berkonsultasi dengan Mitra untuk menentukan jumlah yang wajar (α) yang dengannya Mitra dapat menurunkan imbalan untuk Layanan yang tidak sesuai tersebut, apabila Mitra belum membayarnya, atau, (ii) jika Mitra telah membayar imbalan untuk Layanan yang tidak sesuai tersebut, yang akan dikembalikan SAP kepada Mitra untuk menunjukkan ketidaksesuaian tersebut. Hal ini tidak berlaku untuk kasus ketidaksesuaian non-materiil. Ini merupakan upaya hukum tunggal dan eksklusif Mitra menurut jaminan ini. Pemberitahuan tertulis Mitra tentang setiap ketidaksesuaian harus mencakup rincian yang memadai bagi SAP untuk menganalisis dugaan ketidaksesuaian. Mitra harus memberikan dan memastikan bahwa Pengguna Akhir juga memberikan bantuan yang wajar secara komersial kepada SAP untuk menganalisis dan memperbaiki ketidaksesuaian Layanan.

4. SAP akan memenuhi kewajiban jaminannya secara langsung kepada Pengguna Akhir yang terdampak dari pihak Mitra. Apabila dan sepanjang SAP memenuhi kewajiban jaminannya secara langsung kepada Pengguna Akhir yang terdampak dari pihak Mitra, Mitra tidak akan mengajukan klaim terhadap SAP berdasarkan Pasal 3 (Jaminan Kinerja) ini. Jika SAP mengembalikan setiap atau semua imbalan lisensi atau imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Mitra kepada SAP atau setiap atau semua imbalan lisensi atau imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Pengguna Akhir kepada Mitra untuk Perangkat Lunak, Layanan Cloud, atau Layanan yang tidak sesuai secara langsung ke Pengguna Akhir, Mitra tidak akan mengajukan klaim terhadap SAP terkait pengembalian imbalan lisensi atau imbalan lainnya tersebut yang dibayarkan oleh pihaknya kepada SAP, namun pada kasus terakhir (pengembalian setiap atau semua imbalan lisensi atau imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Pengguna Akhir kepada Mitra) harus membayar kembali kepada SAP selisih yang diprorata antara imbalan lisensi atau imbalan lainnya yang dibayarkan oleh Pengguna Akhir kepada Mitra dan imbalan lisensi yang dibayarkan oleh Mitra kepada SAP (keuntungan Mitra).

5. Penyangkalan Tegas. SAP DAN PEMBERI LISENSINYA MENYANGKAL SEMUA PERNYATAAN, JAMINAN, KETENTUAN ATAU GARANSI YANG TERKAIT DENGAN SETIAP PRODUK SAP, SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, SETIAP JAMINAN SECARA TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, KUALITAS, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KECUALI APABILA SETIAP JAMINAN YANG TERSIRAT BERDASARKAN HUKUM TIDAK DAPAT DIABAIKAN SECARA SAH.

Pasal 4 Kepemilikan hak milik, hak, dan kepentingan

1. Produk SAP dan Informasi Rahasia SAP, serta semua kepemilikan, hak, dan kepentingan, terutama namun tidak terbatas pada, setiap Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat di dalam Produk SAP dan Informasi Rahasia SAP adalah kepemilikan tunggal dan eksklusif SAP Group atau pemberi lisensinya, yang tunduk pada hak, hak milik atau kepentingan yang diberikan secara tegas kepada Mitra dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku. Kecuali Mitra bekerja berdasarkan lisensi pengembangan SAP yang valid, Mitra tidak diperkenankan untuk memodifikasi atau membuat karya turunan dari setiap Produk SAP. Setiap pekerjaan yang tidak sah tersebut dikembangkan oleh Mitra, dan setiap Hak Kekayaan Intelektual yang terkandung di dalamnya, akan menjadi milik tunggal dan eksklusif dari SAP atau setiap anggota lain dari SAP Group sebagaimana diminta oleh SAP.

2. Mitra tidak berhak untuk menyalin, menerjemahkan, membongkar, menguraikan, mereproduksi, atau merekayasa ulang

to create the source code from the object code of a SAP Product in any manner or take any other measure for the purposes of obtaining the source code of a SAP Product.

3. (Intentionally deleted)
4. Partner must not change or remove SAP's copyright and authorship notices attached to or relating to any SAP Product.
5. SAP retains:
 - a) any title, rights and/or interest expressly granted to Partner in the applicable SAP PartnerEdge Model; and
 - b) title in any disc or other data media on which a SAP Product is delivered to Partner under or in connection with the applicable SAP PartnerEdge Model,(a) and b) together the "**Reserved Assets**")

until all of SAP's claims against Partner in connection with the concerned business relationship with an End User under or in connection with the applicable SAP PartnerEdge Model ("**Secured Claims**") are fully and finally satisfied and discharged.

6. As long as Partner is not in breach of his contractual obligations under any part of this Agreement affecting the applicable SAP PartnerEdge Model especially as long as Partner's payment of any or all of the Secured Claims is not delayed, Partner is entitled to pass on or ask SAP to pass on the Reserved Assets in the proper and ordinary course of business.

7. The creation of pledges, liens or other security interest over as well as the assignment as security of the Reserved Assets is not permitted.

8. Partner undertakes to inform SAP immediately of any attachment of the Reserved Assets by any third party and will forward to SAP any documents (including, without limitation any attachment order) useful or necessary for a defense against the attachment. Partner will immediately inform such attaching creditor about SAP's title, right or interest in the Reserved Assets.

9. Partner hereby assigns to SAP any existing as well as any future, contractual as well as non-contractual claim against any End User or any other third party that arises or will arise in connection with the distribution of the Reserved Assets ("**Assigned Claims**") and SAP accepts such assignment. Partner will be entitled to collect the Assigned Claims and to exercise any ancillary rights and claims in connection with these in the ordinary course of business (but will by doing so act with the care of a prudent merchant). Such entitlement to collect the Assigned Claims and to exercise ancillary rights and claims in connection with these is immediately terminated if SAP gives notice to the contrary which SAP is entitled to do if Partner is in breach of his contractual obligations under any part of this Agreement affecting the applicable SAP PartnerEdge Model, in particular if Partner's payment of any or all of the Secured Claims is delayed.

10. If Partner is in breach of his contractual obligations under any part of this Agreement affecting the applicable SAP PartnerEdge Model, in particular if Partner's payment of any or all of the Secured Claims is delayed, SAP is entitled at Partner's expense to rescind from any order for SAP Products concerning the affected SAP PartnerEdge Model and to demand return of any or all of the Reserved Assets granted or delivered under or in connection with the affected SAP PartnerEdge Model.

11. SAP will notify the Partner of its intention to rescind from any order for SAP Products and to demand return of any or all of the Reserved Assets by giving one week's prior written notice. Such notice period is not necessary, if (i) Partner has generally ceased to make payments, (ii) Partner is Insolvent or is subject to Insolvency Proceedings or (iii) there is reason to believe that observance of such

Produk SAP mana pun atau membuat atau berupaya untuk membuat kode sumber dari kode objek Produk SAP dengan cara apa pun atau melakukan tindakan lainnya untuk tujuan memperoleh kode sumber Produk SAP.

3. (Sengaja dihapus)
4. Mitra tidak dapat mengubah atau menghapus pernyataan hak cipta dan penciptaan SAP yang terlampir atau terkait dengan setiap Produk SAP.
5. SAP mempertahankan:
 - a) setiap hak milik, hak, dan/atau kepentingan yang diberikan secara tegas kepada Mitra dalam Model SAP PartnerEdge yang berlaku; dan
 - b) hak milik dalam setiap disk atau media data lainnya yang padanya Produk SAP disampaikan kepada Mitra berdasarkan atau terkait dengan Model SAP PartnerEdge yang berlaku,(a) dan b) secara bersama-sama disebut sebagai "**Aset Cadangan**")

hingga semua klaim SAP terhadap Mitra terkait dengan relasi bisnis bersangkutan dengan Pengguna Akhir berdasarkan atau terkait dengan Model SAP PartnerEdge yang berlaku ("**Klaim Terjamin**") pada akhirnya dipenuhi dan dihentikan secara menyeluruh.

6. Apabila Mitra tidak melanggar kewajiban kontraktualnya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini yang memengaruhi Model SAP PartnerEdge yang berlaku terutama jika pembayaran Mitra atas setiap atau semua Klaim Terjamin tidak ditunda, Mitra berhak untuk memberikan atau meminta SAP untuk memberikan Aset Cadangan melalui langkah bisnis yang tepat dan lazim.

7. Pembuatan jaminan, gadai, atau hak jaminan lainnya serta penunjukkan jaminan untuk Aset Cadangan tidak diperbolehkan.

8. Mitra berkomitmen untuk segera memberi tahu SAP tentang setiap penyitaan Aset Cadangan oleh pihak ketiga mana pun dan akan meneruskan kepada SAP setiap dokumen (termasuk namun tidak terbatas pada setiap perintah penyitaan) yang berguna atau diperlukan untuk pembelaan atas penyitaan. Mitra akan segera memberitahukan kreditur penyitaan tentang hak milik, hak, atau kepentingan SAP dalam Aset Cadangan.

9. Dengan ini Mitra menetapkan untuk SAP klaim di masa mendatang, kontraktual, dan non-kontraktual terhadap setiap Pengguna Akhir atau pihak ketiga mana pun yang muncul atau akan muncul terkait dengan distribusi Aset Cadangan ("**Klaim yang Ditetapkan**") dan SAP menerima penetapan tersebut. Mitra akan berhak untuk mengumpulkan Klaim yang Ditetapkan dan menggunakan hak dan klaim sampingan terkait kegiatan bisnis biasa ini (namun akan melakukan demikian dengan pedagang yang teliti). Hak untuk mengumpulkan Klaim yang Ditetapkan tersebut dan untuk menggunakan hak dan klaim sampingan yang terkait dengan ini akan segera diakhiri jika SAP memberikan pemberitahuan memberikan pemberitahuan yang berlawanan dengan hak SAP jika Mitra melanggar kewajiban kontraktualnya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini yang berdampak pada Model SAP PartnerEdge yang berlaku, khususnya jika pembayaran Mitra atas setiap atau semua Klaim Terjamin ditunda.

10. Jika Mitra melanggar kewajiban kontraktualnya berdasarkan bagian apa pun dalam Perjanjian ini yang berdampak pada Model SAP PartnerEdge yang berlaku, terutama pembayaran Mitra atas setiap atau semua Klaim Terjamin ditunda, atas tanggungan Mitra, SAP berhak untuk membatalkan dari setiap pesanan untuk Produk SAP terkait Model SAP PartnerEdge yang terdampak dan meminta pengembalian setiap atau semua Aset Cadangan yang diberikan atau disampaikan berdasarkan atau terkait dengan Model SAP PartnerEdge yang terdampak.

11. SAP akan memberitahukan Mitra tentang maksudnya untuk membatalkan setiap pesanan untuk Produk SAP dan meminta pengembalian setiap atau semua Aset Cadangan dengan memberikan pemberitahuan tertulis satu minggu sebelumnya. Pemberitahuan tersebut tidak diperlukan, jika (i) Mitra secara garis besar telah menghentikan pembayaran, (ii) Mitra Pailit atau tunduk

notice period would adversely affect the retention of title, right or interest constituted with regard any or all the Reserved Assets.

pada Perkara Kepailitan atau (iii) terdapat alasan untuk meyakini bahwa dipatuhinya periode pemberitahuan tersebut akan berdampak merugikan terhadap perlindungan hak milik, hak, atau kepentingan yang dikuasakan terkait dengan setiap atau semua Aset Cadangan.

Article 5 Insurance

1. While performing any work or providing products or services related to any part of this Agreement, Partner must maintain, at its own expense, for Partner and its personnel, insurance coverage in accordance with any applicable statutory requirements. In addition, Partner must maintain the following insurance with financially stable insurance companies permitted to do business in the jurisdictions where the work, products or services will be provided:

- a) commercial general liability with a limit of \$1,000,000 per occurrence and \$2,000,000 in general aggregate including, but not limited to, coverage for bodily injury, property damage, products and completed operations, premises/operations, and contractual liabilities; and
- b) professional liability (errors & omissions) with a limit of \$1,000,000* per claim and in the aggregate covering claims arising out of errors or omissions in connection with products or services provided by Partner. The policy shall have a retroactive date on or before the Effective Date of the Master Partner Agreement or the date of Partner's first delivery of products or professional service, whichever is earlier. Partner shall use commercially reasonable efforts to maintain such coverage for at least two years following final delivery of products or services.

*In the event that Partner's gross annual revenues associated with the SAP partnership exceed \$1,000,000 (or equivalent in foreign currency), Partner is required to increase its policy limits in the following way:

Revenue/ Pendapatan	Professional Liability Policy Limit/ Batas Kebijakan Tanggung Jawab Profesional
\$1,000,001 - \$5,000,000/ 1.000.001 dolar - 5.000.000 dolar	\$3,000,000 per claim/ 3.000.000 dolar per klaim
\$5,000,001 - \$10,000,000/ 5.000.001 - 10.000.000 dolar	\$6,000,000 per claim/ 6.000.000 dolar per klaim
\$10,000,001 and above/ 10.000.001 dolar dan lebih	\$10,000,000 per claim/ 10.000.000 dolar per klaim

2. Upon request, Partner must provide SAP with a properly executed certificate of insurance evidencing existence of required coverages and will notify SAP no less than thirty days in advance, of any reduction or cancellation. SAP's failure to monitor compliance or to object to noncompliance or unsatisfactory compliance with any terms of the aforementioned requirements does not modify or waive Partner's obligations in any way. Policies specified above may be maintained with limits listed in other foreign currencies, as long as they are equivalent to the amounts required herein. SAP reserves the right to review the insurance requirements at any point in time and make changes in order to address additional exposures, which may exist as a result of Partner's provision of products or services related to any part of this Agreement.

3. None of the requirements contained herein as to types or limits are intended to, and shall not in any manner, limit, qualify or quantify the liabilities and obligations assumed by Partner under any part of this Agreement.

Article 6 Payment Period

Payment period means thirty days of SAP's invoice date ("Payment

Pasal 5 Asuransi

1. Saat melakukan pekerjaan apa pun atau menyediakan produk dan layanan terkait dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini, Mitra harus memiliki, atas tanggungannya sendiri, untuk Mitra dan personelnya, perlindungan asuransi sesuai dengan setiap persyaratan wajib yang berlaku. Selain itu, Mitra harus memiliki asuransi berikut dengan perusahaan asuransi yang stabil secara finansial yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bisnis di yurisdiksi di mana pekerjaan, produk, dan layanan akan diberikan:

- a) tanggung jawab umum komersial dengan batas sebesar 1.000.000 dolar per kejadian dan 2.000.000 dolar secara agregat umum, termasuk namun tidak terbatas pada, cakupan untuk cedera fisik, kerusakan properti, produk dan operasi yang diselesaikan, premise/operasi, dan tanggung jawab kontraktual; dan
- b) tanggung jawab profesional (kesalahan & kelalaian) dengan batas 1.000.000 dolar* per klaim dan secara agregat yang mencakup klaim yang muncul akibat kesalahan atau kelalaian dengan produk atau layanan yang disediakan Mitra. Kebijakan tersebut akan memiliki tanggal retroaktif pada atau sebelum Tanggal Mulai Berlaku Perjanjian Mitra Utama atau tanggal penyampaian pertama produk atau layanan profesional oleh Mitra, yang mana pun yang terjadi terlebih dahulu. Mitra akan melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk mempertahankan cakupan tersebut selama sekurangnya dua tahun setelah penyampaian terakhir produk atau layanan.

*Apabila pendapatan kotor tahunan Mitra yang terkait dengan kemitraan SAP melebihi 1.000.000 dolar (atau nilai yang setara dalam mata uang asing), Mitra wajib meningkatkan batas kebijakannya dengan cara berikut:

2. Sesuai permintaan, Mitra harus memberikan SAP sertifikat asuransi yang ditandatangani dengan tepat yang membuktikan keberadaan cakupan yang diperlukan dan akan memberi tahu SAP tidak kurang dari tiga puluh hari sebelumnya, tentang setiap reduksi atau pembatalan apa pun. Ketidakmampuan SAP dalam mengawasi kepatuhan atau menentang ketidakpatuhan atau kepatuhan yang tidak memuaskan terkait persyaratan yang disebutkan sebelumnya tidak mengubah atau mengabaikan kewajiban Mitra dengan cara apa pun. Kebijakan yang dinyatakan di atas dapat dipertahankan dengan batas yang dinyatakan dalam mata uang asing lainnya, apabila tidak ada jumlah yang setara yang dinyatakan dalam perjanjian ini. SAP berhak untuk setiap saat meninjau persyaratan asuransi dan menerapkan perubahan untuk menangani risiko tambahan, yang mungkin muncul sebagai akibat dari penyediaan produk atau layanan oleh Mitra terkait dengan bagian apa pun dari Perjanjian ini.

3. Tidak ada syarat yang terkandung dalam dokumen ini berupa jenis dan batasan ditujukan untuk, dan dengan cara apa pun tidak akan, membatasi, mempersempit, atau menentukan jumlah tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul oleh Mitra berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini.

Pasal 6 Periode Pembayaran

Periode pembayaran berarti tiga puluh hari sejak tanggal tagihan SAP

Period"), unless expressly otherwise agreed on between Partner and SAP in an Order Form or any other order document.

Article 7 Currency

All payments under this Agreement must be made in Indonesian Rupiah, unless expressly otherwise agreed on between Partner and SAP in an Order Form or any other order document.

Article 8 Default Interest Rate

The default rate of interest per year is 3% above the Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) one (1) month deposit rate applicable per annum until the date of payment but not to exceed the maximum amount allowed by law ("**Default Interest Rate**").

Article 9 Index

Index means the official total country Consumer Price Indices of the preceding year as published by the Badan Pusat Statistik Indonesia ("**Index**").

Article 10 Notices

1. Notice in writing. Any notice or other communication under or in connection with any part of this Agreement must be made in writing and, unless otherwise explicitly stated, may be made by fax or letter and must be addressed as set out in Article 5 (Contact Details) of the Master Partner Agreement (or to such other changed address, fax number or addressee as a Party may designate e.g. by changing the details in the partner relationship management system).

2. Delivery. Any notice or other communication made or delivered by one Party to another under or in connection with any part of this Agreement will only be effective when received in legible form.

3. Change of address: Each Party must give the other prompt notice of any change of address, fax number or addressee.

4. Electronic communication. Any notice or other communication under or in connection with any part of this Agreement except for those notices and communications expressly mentioned in this Pasal 10 (Notices) no. 5 below may be made by email or other electronic means if and as long as the Parties:

- a) agree that this is to be an accepted form of communication;
- b) notify each other of their email address and/or any other information required to enable the sending and receipt of information by that means; and
- c) notify each other promptly of any change to their email address or any other required information supplied by them.

5. Exceptions to electronic communication. The following notices or communications may not be made by email or other electronic means:

- a) any notice concerning termination of an order given due to (i) suspension of delivery as set out in Part 1 – Article 6 (SAP's obligation to deliver) no. 4 or (ii) Force Majeure as set out in Part 1 – Article 17 (Miscellaneous) no. 2;

("Periode Pembayaran"), kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas antara Mitra dan SAP dalam suatu Formulir Pemesanan atau dokumen pemesanan lainnya.

Pasal 7 Mata uang

Semua pembayaran dalam Perjanjian ini harus dilakukan dalam Rupiah Indonesia, kecuali disetujui secara tegas antara Mitra dan SAP dalam Formulir Pemesanan atau dokumen pemesanan lainnya.

Pasal 8 Tingkat Suku Bunga Standar

Tingkat suku bunga standar per tahun adalah 3% diatas suku bunga deposito Bank Negara Indonesia 1946 (BNI'46) untuk jangka waktu satu bulan yang berlaku per tahun sampai pada tanggal pembayaran, tetapi tidak melebihi jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum ("**Tingkat Suku Bunga Standar**").

Pasal 9 Indeks

Indeks berarti total Indeks Harga Konsumen negara resmi dari tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia ("**Indeks**").

Pasal 10 Pemberitahuan

1. Pemberitahuan tertulis. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan atau berkaitan dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan, kecuali dinyatakan sebaliknya secara tegas, dapat berbentuk faks atau surat dan harus ditujukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 (Rincian Kontak) dalam Perjanjian Mitra Utama (atau kepada alamat, nomor faks, atau penerima lainnya yang berubah sebagaimana dapat ditentukan suatu Pihak, contohnya, dengan mengubah rincian dalam sistem manajemen relasi mitra).

2. Penyampaian. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dilakukan atau disampaikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan atau berkaitan dengan bagian apa pun dari Perjanjian ini hanya akan berlaku jika diterima dalam format yang dapat dibaca.

3. Perubahan alamat: Setiap Pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya tentang setiap perubahan alamat, nomor faks, atau penerima.

4. Komunikasi elektronik. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan atau berkaitan dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini kecuali untuk pemberitahuan atau komunikasi yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 10 (Pemberitahuan) no. 5 ini di bawah ini dapat dilakukan melalui email atau sarana elektronik lainnya jika dan sepanjang Para Pihak:

- a) menyetujui bahwa ini adalah format komunikasi yang diterima;
- b) saling memberi tahu pihak lainnya tentang alamat email dan/atau informasi lain yang diperlukan untuk memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan sarana tersebut; dan
- c) segera saling memberi tahu pihak lainnya tentang setiap perubahan alamat email atau informasi yang diperlukan lainnya yang diberikan oleh pihak tersebut.

5. Pengecualian terhadap komunikasi elektronik. Pemberitahuan atau komunikasi berikut ini tidak dapat dilakukan melalui email atau sarana elektronik lainnya:

- a) pemberitahuan apa pun tentang pengakhiran suatu pemesanan yang dikarenakan (i) penangguhan penyampaian sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 1 – Pasal 6 (kewajiban SAP untuk menyampaikan) no. 4 atau (ii) Keadaan Kahar sebagaimana dinyatakan dalam – Pasal 17 (Lain-lain) no. 2;
- b) pemberitahuan apa pun berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Bagian 1 – Pasal 10 (Pengakhiran dengan alasan yang

- b) any notice under or in connection with Part 1 – Article 10 (Termination for good cause) and any other notice of termination for convenience or termination for good cause under or in connection with any part of this Agreement;
- c) any confirmation given regarding destruction of the SAP Products, other data and media, the SAP Logos as well as any other confirmation under or in connection with Part 1 – Article 11 (Effect of Termination);
- d) any notice by which Partner notifies SAP of a claim brought against Partner as set out in Part 2 – Article 2 (Third Party Claims) no. 1c); and
- e) any notice concerning the nonconformance of the Software as set out in with Part 2 – Article 3 (Performance Warranty) no. 1a).

6. Use of websites. Except with regard to those notices and communications expressly mentioned in Part 2 – Pasal 10 (Notices) no. 5 above, SAP may satisfy its obligation under any part of this Agreement to deliver any information to the Partner who herewith accepts this method of communication by posting this information onto an electronic partner-dedicated website (e.g. the SAP PartnerEdge Portal). SAP will supply Partner with the address of and any relevant password for the partner-dedicated website.

7. Language. Any notice given in connection with the Agreement must be in English.

Article 11 Bilingual

This Agreement is executed in both English and Indonesia language. In the event of any inconsistency or contradiction in meaning, interpretation or dispute between the English and Bahasa Indonesia language herein, the English version of the Agreement shall prevail.

Article 12 Governing Law and Jurisdiction

1. This Agreement and any claims (including any non-contractual claims) arising out of or in connection with this Agreement and its subject matter are governed by the laws of Indonesia to the exclusion of the international law of conflicts and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

2. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this Agreement (including any dispute regarding the existence, validity or termination of this Agreement) ("**Dispute**") is Jakarta, Indonesia.

Except for the right of either Party to apply to an Indonesian court of competent jurisdiction for any interim relief where the arbitral tribunal to be constituted in accordance with the provisions below is unable or unwilling to act, the Parties agree that notwithstanding any term of this Agreement, any disputes, differences or questions between the Parties with respect to any matter or thing arising out of or relating to this Agreement will be referred to and settled by arbitration in Jakarta, Indonesia in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. Arbitration shall be conducted in the English language by a panel of three (3) members (the "Panel"), one member selected by SAP, one member selected by End User and the third member, who shall be chairman, selected by agreement between the other (2) members. The chairman shall be a solicitor of at least 15 years experience in in the area of computer law or IT field, and the other arbitrators shall have a background or training in computer law, computer science, or marketing of computer industry products. Where this Agreement, the SIAC Rules, or the Arbitration Laws and Regulations are silent as to the conduct of the arbitration proceedings, the Panel shall decide as to how the proceedings will be conducted.

wajar) dan pemberitahuan apa pun lainnya secara sepihak atau pemberitahuan dengan alasan yang wajar berdasarkan atau dalam kaitannya dengan bagian apa pun dalam Perjanjian ini;

- c) konfirmasi apa pun yang diberikan terkait pemusnahan Produk SAP, data dan media lain, Logo SAP serta konfirmasi apa pun lainnya berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Bagian 1 – Pasal 11 (Dampak Pengakhiran);
- d) pemberitahuan apa pun yang dengannya Mitra memberi tahu SAP tentang suatu klaim yang diajukan terhadap Mitra sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 2 – Pasal 2 (Klaim Pihak Ketiga) no. 1c); dan
- e) pemberitahuan apa pun tentang ketidaksesuaian Perangkat Lunak sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 2 – Pasal 3 (Jaminan Kinerja) no. 1a).

6. Penggunaan situs web. Kecuali terkait dengan pemberitahuan dan komunikasi yang dinyatakan secara tegas dalam Bagian 2 – Pasal 10 (Pemberitahuan) no. 5 di atas, berdasarkan bagian apa pun dari Perjanjian ini, SAP dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan informasi apa pun kepada Mitra yang dengan ini menerima metode komunikasi ini dengan memposting informasi ini ke situs web elektronik khusus mitra (contoh, Portal SAP PartnerEdge). SAP akan memberikan kepada Mitra alamat dan setiap kata sandi yang relevan untuk situs web khusus mitra.

7. Bahasa. Setiap pemberitahuan yang diberikan terkait dengan Perjanjian ini harus dalam bahasa Inggris.

Pasal 11 Dual Bahasa

Perjanjian ini ditandatangani baik dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan mengenai arti, penafsiran atau sengketa diantara versi bahasa Inggris dan Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini yang akan berlaku.

Pasal 12 Hukum dan Yurisdiksi yang Mengatur

1. Perjanjian ini dan setiap klaim (termasuk setiap klaim non-kontraktual) yang muncul dari atau terkait dengan Perjanjian ini dan pokok permasalahannya diatur oleh hukum Indonesia termasuk pengecualian hukum internasional tentang konflik dan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional.

2. Wilayah eksklusif yurisdiksi untuk semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk sengketa apa pun yang terkait dengan keberadaan, validitas, atau pengakhiran Perjanjian ini) ("**Sengketa**") adalah Jakarta, Indonesia.

Kecuali untuk hak dari masing-masing Pihak untuk mengajukan kepada suatu pengadilan Indonesia yang berwenang suatu penetapan atau upaya hukum lain yang setara dimana dewan arbitrase yang diatur sesuai dengan ketentuan dibawah tidak dapat atau tidak bersedia untuk bertindak, Para Pihak setuju bahwa tanpa mengabaikan ketentuan apapun pada Perjanjian ini, setiap perselisihan, perbedaan atau pertanyaan antara Para Pihak terkait dengan setiap masalah atau hal yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan dirujuk ke dan diselesaikan pada arbitrase di Jakarta, Indonesia sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") yang saat itu sedang berlaku dimana peraturannya dianggap merupakan bagian dari pasal ini sebagai referensi. Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris oleh majelis dengan tiga (3) anggota ("Majelis"), satu anggota dipilih oleh SAP, satu anggota dipilih oleh Pengguna Akhir, dan anggota ketiga, yang akan menjadi ketua, yang dipilih berdasarkan perjanjian antara (2) anggota lainnya. Ketua panel adalah pengacara dengan pengalaman sekurangnya 15 tahun di bidang hukum komputer dan TI, dan arbiter lainnya harus memiliki latar belakang atau pelatihan dalam bidang hukum komputer, ilmu komputer atau pemasaran produk-produk industri komputer. Bilamana Perjanjian ini, Peraturan SIAC, atau Hukum dan Peraturan Arbitrase tidak mengatur suatu proses arbitrase, maka Majelis yang akan memutuskan bagaimana proses tersebut akan dilakukan.